

**Analisis *hybrid contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari
Bank Konvensional ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Jember**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Faulia Hanif Trisetyo Yibri

NIM : E20161009

Dosen Pembimbing

Dr. Abdul Rohim, S.Ag., M.E.I

NIP. 197308301999031002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2021**

**Analisis *hybrid contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari
Bank Konvensional ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Jember**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Faulia Hanif Trisetyo Yibri
NIM : E20161009

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Rohim, S.Ag., M.E.I
NIP. 197308301999031002

Analisis *hybrid contract* Pada *take over* Pembiayaan Pensiun Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Oktober 2021

Tim Penguji

Ketua

Toton Fanshurna, S.Th.I.M.E.I.
NIP. 198112242011011008

Sekretaris

Agung Parmono, SE, M.Si
NIP. 197512162009121002

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati I R, M.Si
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khumdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya :” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Qur'an dan terjemahan, 5:2.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu (Alm. Riyanto dan Toyiba) yang saya cintai, yang telah memberikan kasih sayang kepada putrimu ini. Terimakasih atas segala usaha, pengorbanan, keikhlasan dan kesabaran yang engkau berikan kepada putrimu ini. Terimakasih telah senantiasa memberikan dukungan serta doa-doa baik di dalam sholatmu untuk puterimu ini. Kalian merupakan motivator terbesar hidup saya yang paling berharga.
2. Kakak kandung tersayang Fauzi Syam Prasetyo Yibri dan Fazsa Bacti Disetyo Yibri, dan kakak ipar saya Aulia Kamal yang telah menjadi penyemangat, motivasi saya, dan penolong hidup saya.
3. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan, memberikan perhatian dan nasehat yang senantiasa membuat saya mempunyai semangat yang baru.
4. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang telah ikhlas membimbing, menguji dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
5. Sahabat saya Anggraini Setiayu, Wilda Rizqi, yang memberikan semangat, dorongan, dan doa.
6. Teman-teman seperjuangan, sahabat, teman, saudara sedari SD Tika Meylani, Suci Kusumawati, Hostian Ika Sari, Yudita Widyani, Zagasi Bagas, Abdul

Rohim, Ilyas M. Prabowo, terima kasih tetap menjaga hubungan persaudaraan dan memberi semangat dan masukanya.

7. Keluarga besar seperjuangan angkatan 2016 Perbankan Syariah, khususnya Perbankan Syariah 1, terimakasih atas kekeluargaannya selama ini, serta sahabat para pejuang toga Rizna Ramadhani, Nurfiatul Maghfiroh, Mayu Bariroh, Rosikhotul Imaniyah dan Liyun Fiqoini atas canda tawa, suka duka, semangat dan dukungan yang diberikan.
8. Serta Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tercinta.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat karuniaNya, yang telah diberikan kepada penulis, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Terselesainya skripsi ini karena adanya dorongan semangat dan doa, serta rasa tanggung jawab. Terselesainya skripsi ini bukan berarti menjadi akhir dari sebuah pencarian ilmu pengetahuan, akan tetapi menjadi langkah awal dari sebuah proses kehidupan untuk menuju insan yang lebih baik. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I, Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing proses penyelesaian skripsi ini dan

selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan nasehat dalam kegiatan akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta *staff* dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan segenap karyawan didalamnya, yang telah membantu menyediakan literatur dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
7. Bapak Muntaha Mahfud selaku Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember dan segenap *staff* yang telah memberikan izin, begitu juga para *marketing* pembiayaan pensiun yang memberikan waktunya untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT atas segala yang telah dilakukan.

Jember, 20 Oktober 2021

Penulis

ABSTRAK

Faulia Hanif Trisetyo Yibri, Abdul Rokhim 2020 : “Analisis *hybrid contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember”.

Persaingan pasar yang ketat mendorong lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank terus bekerja keras untuk berinovasi menciptakan produk baru. *Hybrid Contract* atau yang lebih dikenal dalam literatur *fiqh* modern dengan “*al-uqud al-murokkabah*”, mengembangkan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk baru yang halal, mampu bersaing di pasaran, mempunyai nilai jual tinggi, dan relevan menjawab tantangan zaman. Selaras dengan perkembangan zaman dan perkembangan. Produk perbankan membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin variatif. Produk pembiayaan pensiun merupakan produk pembiayaan yang ditujukan khusus kepada para pensiunan atau janda pensiun. Bank Syariah Mandiri menyediakan jasa pelayanan keuangan untuk mengalihkan transaksi yang telah berjalan dari suatu bank ke bank lain, yaitu *take over*, melalui cara menarik calon nasabahnya yang menjadi nasabah bank lain untuk berpaling menjadi nasabah Bank Syariah.

Focus penelitian yang diteeliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan *take over* pembiayaan pensiun pada Bank Mandiri Syariah KC Jember?. 2) Bagaimana analisis *Hybrid Contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *take over* pembiayaan pensiun pada Bank Mandiri Syariah KC Jember. 2) Untuk mengetahui analisis *Hybrid Contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Field Research menggunakan pendekatan deskriptif. Penentuan informan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian adalah: 1) Mekanisme pembiayaan pensiun di BSM KC Jember sudah terstruktur dengan baik, mekanisme yang dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank, Nasabah mengumpulkan dokumen pengajuan, Tanda tangan form pengajuan, Berkas BI checking/checklist/cek flogging, Akad, Verifikasi akad, Cair. Penerapan *take over* atau pengalihan hutang sesuai dengan beberapa ketentuan, terutama ketentuan dari fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002. Dalam proses *take over* pembiayaan pensiun yang

dilakukan dengan beberapa akad atau dalam pelaksanaannya dilakukan dengan lebih dari satu akad diantaranya menggunakan akad *qardh*, *al-ba'i*, dan *murabahah*. Akad *qardh* sebagai akad pengambil alihan utang, lalu akad *al-ba'i* dimana aset yang sudah menjadi milik nasabah dijual kembali ke LKS untuk membayar utang pada akad *qardh* diawal, selanjutnya diakhiri dengan akad *murabahah* dimana bank menawarkan kembali aset nasabah dengan harga jual dan margin sudah disesuaikan dengan perjanjian diawal. 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya *take over* pembiayaan adalah: mulai mengkhawatir kan transaksi yang mengandung riba atau beralih dengan pembiayaan sesuai dengan syariah agama, tidak adanya pinalti, cicilan yang murah, pelaksanaan system bagi hasil, dan faktor lainnya. Multi akad tidak mengandung riba jika selagi dalam contoh pelaksanaan akad *qardh* nilainya harus sama dengan nilai penjualan barang dari nasabah ke bank, yang artinya jumlah *qardh* nasabah di LKS harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Apabila nilai *qardh* lebih tinggi dari harga jual barang dari nasabah ke bank, maka transaksi tersebut disebut *bai' inah* dan diharamkan oleh islam.

Katakunci: *Hybrid Contract, Take Over, Pembiayaan Pensiun.*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRACT

Faulia Hanif Trisetyo Yibri, Abdul Rokhim 2020 : *“Analysis of hybrid contracts on take over pension financing from Conventional Banks to Sharia Banks at Bank Syariah Mandiri Jember Branch Office”*

Tight market competition encourages islamic financial institutions both banks and non-banks to continue to work hard to innovate to create new products. Hybrid Contract or better known in modern fiqh literature with "al-uqud al-murokkabah", developed this research is to produce new products that are halal, able to compete in the market, have high selling value, and relevant to answer the challenges of the times. In line with the times and developments. Banking products make the types of agreements and agreements become more varied. Retirement financing products are financing products aimed specifically at retirees or retired widows. Bank Syariah Mandiri provides financial services to transfer current transactions from one bank to another, namely take over, through attracting prospective customers who become customers of other banks to turn into Sharia Bank customers.

The focus of the research in this thesis is: 1) What is the mechanism of taking over pension financing at Bank Mandiri Syariah KC Jember?. 2) How is the Analysis of Hybrid Contract on the take over of pension financing from Conventional Bank to Sharia Bank at Bank Syariah Mandiri KC Jember?.

The objectives of this research are: 1) To find out the mechanism of taking over pension financing at Bank Mandiri Syariah KC Jember. 2) To find out the analysis of Hybrid Contract on pension financing take over from Conventional Bank to Sharia Bank at Bank Syariah Mandiri KC Jember.

This research is a qualitative research with field research type using descriptive approach. Determination of informants using interviews and documentation. Data analysis uses data reduction methods, data presentation, and inference and verification. The validity of the data is done by triangulation of sources and triangulation methods.

The research results are: 1) The pension financing mechanism in BSM KC Jember has been well structured, the mechanism that starts with the application of financing by the customer to the bank, the Customer collects the submission documents, the signature of the submission form, bi checking/checklist/check flogging file, Akad, Contract verification, Liquid. The application of debt take over or transfer in accordance with several provisions, especially the provisions of the fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002. In the process of taking over pension financing carried out with several contracts or in the implementation is carried out with more than one contract including using qardh, al-ba'i, and murabahah

contracts. *Qardh* agreement as a debt takeover agreement, then *al-ba'i* agreement where the customer's assets are resold to LKS to pay the debt at the beginning of *qardh* agreement, then ended with *murabahah* agreement where the bank offers back the customer's assets at the selling price and margin has been adjusted to the initial agreement. 2) Factors that cause take over financing are: starting to worry about transactions containing usury or switching to financing in accordance with religious sharia, absence of penalty, cheap installments, implementation of profit-share system, and other factors. Multi-contract does not contain usury if while in the example of the implementation of *qardh* contract the value must be equal to the value of the sale of goods from the customer to the bank, which means the amount of *qardh* customer in LKS has returned with the same amount. If *qardh* value is higher than the selling price of goods from the customer to the bank, then the transaction is called *bai 'inah* and forbidden by Islam.

Keywords: Hybrid Contract, Take Over, Pension Financing.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	35
1. Analisis.....	35

2. <i>Hybrid Contract</i>	35
a. Pengertian <i>Hybrid Contract</i>	35
b. Macam-macam Akad Ganda/Multi Akad	37
3. Take Over	44
a. Take Over Pembiayaan Perbankan Syariah	46
4. Pembiayaan Pensiun	48
a. Pengertian Pembiayaan	48
b. Penilaian atas kualitas pembiayaan	49
5. Bank Konvensional	54
a. Sistem Operasional Bank Konvensional	56
b. Produk-produk lembaga keuangan	56
6. Bank Syariah	63
a. Pengertian Bank Syariah	63
b. Sistem Operasional	65
c. Dasar Hukum	67
d. Produk Perbankan Syariah	69

BAB III : METODE PENELITIAN 75

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	75
B. Lokasi Penelitian	75
C. Subjek Penelitian	76
D. Teknik Pengumpulan Data	76
E. Analisis Data	78
F. Keabsahan Data	79
G. Tahap-Tahap Penelitian	81

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 82

A. Gambaran Objek Penelitian	82
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Mandiri	82
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	85
3. Logo Bank Syariah Mandiri	86
4. Nilai Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri	86

5. Tujuan Bank Syariah Mandiri	87
6. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Instansi / Perusahaan.....	88
7. Profil Bank Syariah Mandiri KC Jember	94
8. Letak Geografis Bank Syariah Mandiri KC Jember	94
9. Mekanisme Operasional Bank Syariah Mandiri KC Jember	94
10. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Jember	95
B. Penyajian Data dan Analisis.....	96
1. Mekanisme Take Over Pembiayaan Pensiun Pada Bank..... Syariah Mandiri KC Jember.....	96
2. Analisis Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Jember	105
C. Pembahasan Temuan.....	110
1. Mekanisme Take Over Pembiayaan Pensiun Pada Bank..... Syariah Mandiri KC Jember.....	110
2. Analisis Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri KC Jember	112
BAB V : PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran-Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pangsa Pasar BSM antara BUS.....	10
Tabel 2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu.....	32



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Mandiri.....	86
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Jember.....	95



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2. Matrik Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Penelitian

Lampiran 4. Jurnal Penelitian

Lampiran 5. Dokumentasi

Brosur-brosur Pembiayaan Pensiun Bank Syariah Mandiri

Lampiran 6. Surat permohonan Izin Penelitian

Lampiran 7. Surat Selesai Penelitian

Lampiran 8. Biodata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau *kreditur*) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau *debitur*). Sebagai lembaga perantara, pihak-pihak yang kelebihan dana, dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan, ataupun deposito berjangka sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Sementara itu, pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tersebut, yaitu menyimpan dana dan peminjam dana, memiliki kepercayaan terhadap bank.¹

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

¹ Dian Lestari, “Perbandingan Indikator Keuangan Antara Bank Umum Milik Negara Dengan Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Desember 2014 Volume 12, No.2 hal 92

berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.³

Bank umum konvensional dalam menjalankan kegiatannya menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga jual dan harga beli atas produknya atau biasa dikenal dengan istilah *spread based*, dan menggunakan atau menerapkan biaya-biaya dalam jasa-jasa lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*, memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada nasabahnya pada segala kondisi sehingga

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>, (diakses 02 Januari 2020, pukul 11.18)

³ Syaakir Sofyan dan Bilancia, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016, hal 106

menjadi beban yang selalu melekat bagi bank tersebut. Bunga atau dengan bahasa yang sering kita ketahui yaitu Riba sangatlah merugikan seperti dijelaskan pada salah satu ayat Al-qur'an pada surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

Artinya: ”orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (Q.S. Al Baqarah : 275)

Seiring dengan berjalannya waktu, mulailah muncul bank dengan prinsip syariah, yaitu bank yang kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah atau hukum-hukum Islam. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil Bank syariah di Indonesia terbentuk untuk memfasilitasi keinginan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, sehingga mereka dapat menggunakan jasa dan produk perbankan tanpa takut melanggar larangan dari ajaran Islam Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

⁴ Duwi Hardianti dan Muhammad Saifi, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018, hal 11

Perbankan syariah mulai diakui eksistensinya pada saat dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil, meskipun tidak disebutkan secara jelas terkait prinsip syariahnya. Semenjak itu Bank Muamalat yang merupakan bank Islam pertama mulai beroperasi di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah semakin kuat ketika disahkannya UU No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992. Dalam undang-undang yang diperbaharui tersebut disebutkan secara jelas bahwa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.⁵

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebahagian besar adalah muslim, sehingga menjadikan potensi dalam pengembangan bank syariah. Ada beberapa proyeksi yang mengemukakan bahwa perbankan syariah di Indonesia akan meningkat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi. Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur penerapan ekonomi syariah dan eksistensinya di Indonesia.⁶ Di era milenial saat ini pun perkembangan perbankan Syariah semakin meningkat khususnya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Peluang perkembangan perbankan syariah juga diikuti pula dengan tantangan bank syariah dalam mengembangkan produk

⁵ Duwi Hardianti dan Muhammad Saifi, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018, hal 13

⁶ Syaakir Sofyan dan Bilancia, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016, hal 103

dengan harapan memenuhi tuntutan nasabah yang membutuhkan produk yang lebih variatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa produk perbankan syariah yang meliputi pendanaan atau penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana serta jasa perbankan lainnya. Oleh karena itu, sangat menarik untuk ditelaah mengenai produk perbankan syariah utamanya produk penghimpunan dana dimana implikasinya terhadap perkembangan bank syariah dan sebagai bentuk bakti kita pada Allah SWT dan sesuai tuntunan agama Islam.⁷

Kepercayaan dan loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki *fase* dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan dan loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk *funding*, *financing*, dan *services*. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan.⁸

⁷ Yayuk, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), hal 6

⁸ Nurul Fatma Hasan, “*Hybrid Contract: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah*”, (Skripsi STIT NU Mojokerto, 2017), hal 2

Persaingan pasar yang ketat tersebut mendorong lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank terus bekerja keras untuk berinovasi menciptakan produk baru. Namun sayangnya, perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia saat ini masih tergolong statis jika dibandingkan dengan produk perbankan Islam di negara lain. Jika dirunut akar masalahnya, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengkajian di bidang akad transaksi yang digali dari fikih dan kaidah ushul fikih muamalah. Akhirnya, inovasi produk perbankan syariah di Indonesia pun tidak secepat di negara lain. Bukan sekedar itu, penelitian tentang konsep multi akad (*al-uqud almurakkabah/Hybrid Contract*) yang merupakan pondasi dasar inovasi produk perbankan syariah di kalangan akademisi negeri ini masih sangat jarang. Realita yang berjalan selama ini, akad-akad yang digunakan di dalam perbankan syariah masih didominasi oleh akad tunggal seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *ijarah*, dan lain-lain. Secara faktual transaksi modern seringkali menggunakan beberapa akad untuk mempermudah aktivitas.⁹

Hybrid Contract atau yang lebih dikenal dalam literatur fiqh modern dengan "*al-uqud al-murokkabah*" sebenarnya merupakan polemik perbankan syariah yang hari ini aktual dibicarakan. Bukan hanya sebatas di Indonesia, di berbagai negara Islam sedang serius menggarap inovasi produk perbankan syariah. Tujuan para ahli ekonomi syariah mengembangkan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk baru

⁹ Haryono, "*Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah*", Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam ,hal 18

yang halal, mampu bersaing di pasaran, mempunyai nilai jual tinggi, dan relevan menjawab tantangan zaman. Selaras dengan perkembangan zaman dan perkembangan produk perbankan membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin variatif. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda, hal ini sangat lah mungkin karena tuntutan kemajuan transaksi dan biasa dianggap lumrah.¹⁰

Semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis jasa, membuat bank syariah harus memiliki strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan. Salah satu strategi dari bank syariah adalah Take Over. Menurut Karim (2006:248), Take over adalah salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan sesuai permintaan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah dapat mengambil hutang nasabah di bank konvensional menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 31 tahun 2012.¹¹

Biasanya Perbankan Syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penawaran pembiayaan take over oleh Perbankan Syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank-bank

¹⁰ Haryono, "Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah", Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, hal 19

¹¹ Juwita Anggraini dan Siti Mardiah, "Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada BTN Syariah Ditahun 2014- 2015", I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016, hal 100

konvensional. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbesar *market share* Perbankan Syariah sesuai target yang diterapkan Bank Indonesia untuk Perbankan Syariah. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank syariah di Indonesia juga menerapkan prinsip yang sama di dalam menarik calon nasabahnya yaitu melalui cara peralihan pembiayaan atau *take over* pembiayaan dengan membujuk calon nasabahnya yang menjadi nasabah bank lain dengan predikat lancar dalam pembayaran pembiayaan untuk menjadi nasabah dari Bank Syariah Mandiri tersebut.¹²

Dengan demikian, terjadinya *take over* ini juga lebih condong kepada aspek bisnis, yaitu persaingan mencari nasabah termasuk salah satunya yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, BSM KC Jember memiliki produk pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan mikro dan pembiayaan konsumen. Salah satu produk pembiayaan konsumen di Bank Syariah Mandiri KC Jember adalah produk pembiayaan kepada pensiun. Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan/pension bulanan. BSM KC Jember ini juga telah bekerjasama dengan Taspen dalam hal pembayaran gaji pensiun. Produk pembiayaan pensiun merupakan produk pembiayaan yang ditujukan khusus kepada para pensiunan atau janda pensiun.

¹² Ibid., hal 100

Pengajuan pembiayaan pensiun ini cukup mudah karena hanya memerlukan jaminan berupa Surat Keputusan (SK) Pensiun.¹³

Bank mandiri Syariah menjadi banyak peminat nasabah yang akan melakukan pengalihan hutang *take over* atau pembiayaan lainnya dikarenakan banyak prestasi yang sudah diperoleh BSM yang mungkin saja sudah banyak diketahui masyarakat umum, dengan banyaknya mendapatkan penghargaan dibagian perbankan di Indonesia juga menjadikan tempat kepercayaan bagi masyarakat dalam mempercayakan perputaran uang yang mereka percayakan. Beberapa penghargaan yang diperoleh BSM; *Banking Service Excellence Award 2018* Majalah Infobank bekerjasama dengan *Marketing Research Indonesia (MRI) - 05 June 2018* Special Awards "*Golden Trophy*" (selama lima tahun berturut-turut berhasil mempertahankan tingkat *service excellence*); *Corporate Image Award* Majalah Tempo Media Group bekerjasama dengan *Frontier Consulting Group*-10 June 2015.¹⁴

Lalu sampai dengan Desember 2018 aset perusahaan mencapai Rp98,34 triliun dengan pembiayaan Rp67,75 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp87,47 triliun. Pencapaian ini diperoleh dari penerapan strategi yang efektif yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Selain itu, Mandiri Syariah menempati posisi sebagai 15 besar bank nasional dari sisi aset dengan pertumbuhan aset yang mencapai 11,86%. Aset Meningkat 11,86% dari Rp87.915 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp98.341 miliar

¹³ www.syariahamandiri.co.id (diakses tanggal 29 Januari 2020, pukul 13.30)

¹⁴ www.syariahamandiri.co.id (diakses tanggal 29 Januari 2020, pukul 18.56)

pada tahun 2018. Pembiayaan Meningkat 11,83% dari Rp60.584 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp67.753 miliar pada tahun 2018.¹⁵

Tabel 1.1
Pangsa Pasar BSM antara BUS

(dalam %)

No	Bank Syariah	Pangsa Pasar Tahun 2018					
		Aset	Pembiayaan	Dana pihak ketiga	Laba	Ekuitas	Fee based Income
1.	Bank Syariah Mandiri	20,60	21,08	23,52	11,82	20,38	8,12
2.	Bank Muamalat Indonesia	12,00	10,48	12,27	2,20	10,07	3,45
3.	BNI Syariah	8,60	8,87	9,55	8,13	10,76	1,22

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Dengan beberapa penghargaan yang didapat Bank Syariah Mandiri untuk kategori ke Indonesia, yang dimana juga telah mewakilkan bahwasanya kinerja baik BSM juga terlaksana disalah satu Kantor Cabang mereka, maka dari itu berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Bank Syariah Mandiri dan peneliti juga bermaksud mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan dan mekanisme salah satu akad pembiayaan yang terlaksana di Bank Syariah Mandiri sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam penelitian yang berjudul “**Analisis *hybrid contract* pada take**

¹⁵ www.syariahamandiri.co.id (diakses tanggal 05 Februari 2010, pukul 20.14)

over pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Jember)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *take over* pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah KC Jember?
2. Bagaimana analisis *Hybrid Contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *take over* pembiayaan pensiun pada Bank Mandiri Syariah KC Jember
2. Untuk mengetahui analisis *Hybrid Contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Jember

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian ini, peneliti disini berhadap agar dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik berupa manfaat secara teoritis ataupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi di dalam pengembangan ilmu, dan wawasan dan dijadikan sumbangsih pemikiran keilmuan ekonomi terutama mengenai perbankan syariah dan ekonomi islam, dan juga agar bisa dijadikan

sumber informasi di dalam kajian tentang sebuah penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi :

a. Kegunaan bagi penulis

Agar penulis bisa mengetahui lebih dalam tentang dunia perbankan syariah, terutama tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih menjadi nasabah bank syariah, dan membantu penulis untuk melihat problematika dunia perbankan.

b. Kegunaan bagi instansi

Sebagai sebuah penilai dan dapat diambil positif dan kekurangan yang ada juga tetap dapat diambil sebagai bahan pembelajaran untuk semakin sukses kedepannya.

c. Kegunaan bagi masyarakat secara keseluruhan

Dari hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan tambahan referensi yang bermanfaat bagi umum dan tentu untuk menambah ilmu yang sekiranya dapat melihat bagaimana suatu perusahaan tetap memikat nasabahnya.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pembaca tentang judul yang peneliti tulis, diperlukan pengertian istilah – istilah, tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. Analisis

Menurut KBBI analisis memiliki pengertian : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁶ Pengertian analisis menurut Winardi, adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudia dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁷

2. *Hybrid Contract*

Desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *Hybrid Contract* (Inggris) atau *al-'uqud al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia). Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian Sedangkan secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan

¹⁶ Mulyani Sri, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*, Abdi Sistemik, Bandung, 2016, hal 38

¹⁷ Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokad Irigasi*, Bandung : Akatiga, Juli 2006, hal 40

munculnya kewajiban. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah *fiqh* kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*.¹⁸

3. *Take over*

Secara bahasa *Take Over* diartikan sebagai mengambil alih. Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud pembiayaan *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pengalihan transaksi nonsyariah yang telah berjalan di lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.¹⁹

4. Pembiayaan pensiun

Pembiayaan Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri

¹⁸ Yosi Aryanti, "Multi Akad (*Al-uqûd Al-murakkabah*) DI Perbankan Syariah Perspektif *Fiqh Muamalah*", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hal 179

¹⁹ Juwita Angraini dan Siti Mardiah, "Analisis Kinerja Pembiayaan *Take Over* pada BTN Syariah ditahun 2014- 2015",

I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016, hal 102

yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.²⁰

5. Bank Konvensional

Kegiatan utama bank atau sistem operasional bank konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu: pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.²¹

6. Bank Syariah

Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah”. Syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (*akidah*) dan ajaran tentang tingkah laku (*amaliah*) dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar’*) dan *ad-din* (agama islam). Dalam arti sempit, syariah menunjuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari syariah dalam arti luas,

²⁰ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, (diakses 03 Februari 2020 pukul 00.11)

²¹ Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional”, *Epistemé*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hal 340

yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia.²²

Dalam judul ini penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan *take over* atau pengalihan dalam pembiayaan pensiun yang mana dalam pelaksanaannya menggunakan lebih dari satu akad atau disebut multi akad atau hybrid contract yang mana penulis melaksanakan penelitian atau mengambil contoh pelaksanaan akad tersebut pada salah satu Bank Syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri yang bertempat disalah satu cabang nya dikabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dipaparkan yaitu berupa latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini akan dipaparkan yaitu berupa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini dan kajian teori yang secara literatur berhubungan dengan judul penelitian.


BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan yaitu berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek

²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2012, hal 15

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini akan dipaparkan yaitu berupa gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB V Penutup, pada bab ini akan dipaparkan yaitu berupa kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, berikut ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Ridwan Noegraha (2015), “Analisis Penerapan *Hybrid Contract* dalam transaksi *Murabahah* (Studi Pada BRI Syariah)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan urgensi diterapkannya *hybrid contract* antara akad *wakalah* dan pembiayaan *murabahah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi berupa rekaman hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang diwawancarai. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini metode *purposive sampling* diberlakukan pada responden dari berbagai jabatan di BRI Syariah. Teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data dan triangulasi dengan teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi utama yang menyebabkan penggabungan akad *wakalah* dengan *murabahah* adalah resiko kemungkinan pembatalan pesanan yang dilakukan oleh nasabah. *Wakalah* memiliki peran yang sangat penting, yaitu memastikan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah terpenuhi tanpa ada kekurangan, sehingga mengatasi dan menghindari kerugian yang timbul akibat resiko tersebut.²³

2. Nurhikma (2019), “Implementasi *Hybrid Contract* Pada Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di BNI Syariah Cabang Makassar”.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi *hybrid contract* dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan fokus penelitian untuk mengetahui ketentuan *hybrid contract* dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* dan implementasi ketentuan *hbrid contract murabahah bil wakalah* BNI Syariah KC Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh dari literatur seperti browser, buku-buku pedoman pembiayaan Mikro BNI Syariah KC Makassar dan contoh salinan akad *murabahah bil wakalah* BNI Syariah KC Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang tertuan dalam 22 pasal yang menegaskan mulai dari ketentuan pembiayaan hingga penyelesaian perselisihan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*

²³Ridwan Noegraha, “*Analisis Penerapan Hybrid Contract dalam transaksi Murabahah (Studi pada BNI Syariah)*”, (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2015)

pengimplementasian *murabahah bil wakalah* pada BNI Syariah KC Makassar juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murabahah* karena bank tidak menjelaskan harga beli bank terhadap objek *murabahah* tersebut kepada nasabah sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI No. tahun 2000 bulir 6 tentang *murabahah*.²⁴

3. Yayuk (2018), “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*”.

Perlu telaah mendalam mengenai konsep *hybrid contract* pada perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin beragam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah. Penelitian ini juga menganalisis unsur-unsur *hybrid contract* pada perbankan syariah apakah sesuai dengan hukum Islam yang sebagaimana semestinya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari literatur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah metodestudi pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Meskipun terdapat batasan ketat dalam

²⁴ Nurhikma, “*Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar*”, (skripsi IAIN Pare-pare, 2019)

praktik *hybrid contract* seperti larangan dua jual-beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu akad, dan larangan gabungan jual-beli dan utang, akan tetapi beberapa produk *hybrid contract* diperbolehkan sesuai *nash* agama. Unsur-unsur yang terdapat pada *hybrid contract* juga sudah mencakup unsur-unsur yang ada pada sebuah akad syariah.²⁵

4. Nur Fatmawati Anwar (2018), “Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syari’ah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung, juga bagaimana analisis hukum Islam terhadap *hybrid contract* pada produk pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung, juga untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *hybrid contract* pada produk pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung. Penelitian ini berjenis *Field Research* (Penelitian Lapangan) yang dilakukan di PT. BPRS Bandar Lampung dan didukung oleh *Library Research* (Penelitian Pustaka). Adapun sifat dari penelitian yaitu *deskriptif analitik*. Untuk mengumpulkan data lapangan yang valid digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan

²⁵ Yayuk, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018)

wawancara. Lalu analisa data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan menggunakan 2 akad yaitu Perjanjian *Al-Ijarah* Multijasa dan *Wakalah*, akad ini dilakukan sekaligus dan ditandatangani pada hari yang sama. Objek dari akad *ijarah* multijasa di BPRS Bandar Lampung adalah manfaat jasa dan upah. Manfaat ini bisa beragam sesuai dengan peruntukan dan tujuan dari pembiayaan yang diajukan nasabah, lalu dalam perjanjian ini disertakan akad *wakalah* dimana nasabah yang bertindak sebagai “*wakil*” untuk mewakili kepentingan bank untuk membayarkan sejumlah uang yang diperuntukkan dalam perjanjian *ijarah* multijasa. Adanya akad *wakalah* sebagai akad pelengkap yang dapat meringankan kerja bank dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam analisis hukum Islam terhadap *hybrid contract* pada produk pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung adalah akad-akad yang dilakukan belum sesuai dengan hukum Islam, karena dilakukannya akad *ijarah* bersamaan dengan akad *wakalah* menyebabkan esensi *ujrah* dari pembiayaan multijasa menjadi tidak jelas karena *ujrah* yang dimaksud dinilai sebagai pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sehingga *hybrid*

contract seperti ini hukumnya dilarang karena termasuk dalam *hybrid contract* yang menyebabkan jatuh pada riba.²⁶

5. D Kurniah (2016), “Analisis Hybrid Contract Pada Produk Gadai iB Emas Dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT. BRI Syariah KCP Gresik”.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini dalam bentuk lapangan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali *hybrid contract* yang tergabung dalam produk gadai emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik, serta mengkaji akad-akad yang dilaksanakan dalam produk gadai iB emas tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pimpinan kepala cabang pembantu Gresik, *brand operation supervisor*, penaksir gadai, dan nasabah.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik terdiri dari beberapa tahapan dalam prosedur kedua besarnya biaya administrasi didasarkan pada berat emas dengan klasifikasi biaya yang berbeda-beda. Penentuan biaya pemeliharaan pada gadai iB emas di BRISyariah KCP Gresik bergantung pada nilai pinjaman. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu produk gadai iB emas menggunakan tiga akad dalam satu transaksi. Penggabungan tiga akad ini disebut juga dengan *hybrid contract*. Dalam penerapan *hybrid*

²⁶ Nur Fatmawati Anwar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syari’ah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

contract pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena dalam penggabungan tiga akad yaitu akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijârah* mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari penarikan biaya administrasi yang didasarkan pada berat emas dan biaya pemeliharaan yang diambil dari nilai pinjaman. Seharusnya dalam penarikan biaya administrasi tidak berdasarkan pada berat emas namun didasarkan pada biaya operasional yang dikeluarkan untuk administrasi dan biaya pemeliharaan tidak berdasarkan nilai pinjaman namun berdasarkan pada biaya yang rill dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas.²⁷

6. Muhammad Nafi (2015), “Hybrid Contract pada Perbankan Syariah Dalam Persepektif Maqasid Syariah ”

Hybrid contract atau multi akad atau *al-‘uqûd al-murakkabah*, dalam literatur fikih muamalah klasik disebutkan sebagai akad yang dilarang karena mengandung *gharar*, namun dalam perkembangannya, *hybrid contract* dalam literatur fiqih muamalah kontemporer diperkenankan namun dengan syarat bahwa akad yang mendukungnya dijalankan sendiri-sendiri. Pembolehan *hybrid contract* ini berdasarkan prinsip masalah yang menjadi inti dari *maqâshid syarî’ah*. Pada pembiayaan perbankan syariah yang mayoritas dibangun atas *hybrid contract* tentunya harus berbenturan dengan regulasi yang berkaitan

²⁷ D Kurniah, “Analisis Hybrid Contract Pada Produk Gadai iB Emas Dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT. BRI Syariah KCP Gresik”, (Skripsi UIN sunan ampel, 2016)

dengan jenis pembiayaan yang diberikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*). Karena lebih difokuskan untuk menghasilkan data deskriptif dari peraturan perundang-undangan, kitab, buku, dan data kontrak (akad) yang ada di perbankan syariah dan *maqâshid syari'ah* yang melandasi timbulnya fatwa atau aturan hukum tentang pelaksanaan produk perbankan syariah yang mengandung *hybrid contract*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis.

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa *maqâshid* dari diberlakukannya *hybrid contract* pada perbankan syariah yang penulis dapatkan, yakni: 1) fleksibilitas bisnis kontemporer; 2) prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan resiko bisnis; 3) memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta (*halal oriented*); 4) mempermudah umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; 5) membantu pembangunan nasional lewat pajak dan zakat; 6) menyeimbangkan/mengurangi dampak ekonomi kapitalis; 7) menjaga dan mengembangkan harta umat; 8) membantu pebisnis dalam negeri untuk bersaing dalam bisnis global; 9) menghilangkan khilaf dan sengketa antara perbankan syariah dan nasabah. Selanjutnya bahwa *hybrid contract* yang menjadi unsur penting pembiayaan pada perbankan syariah memiliki aspek hukum yang berkenaan dengan pembiayaan yang dilakukan, di antaranya berkaitan dengan UU Nomor

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPh dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMK Nomor 136/PMK.03/2011, PMK Nomor 93/PMK.06/2010.²⁸

7. Nur Hanifah (2015), “Implementasi Hybrid Contract Pada Produk Baiti Jannati (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *hybrid contract* dan perkembangan produk *baiti jannati* di Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan pihak bank dan nasabah di Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada produk *baiti jannati* terjadi *hybrid contract* yaitu *musyarakah* dan *ijarah*, bank berkongsi untuk pembelian aset berupa rumah. Kemudian nasabah membayar *ijarah* untuk mengurangi porsi kepemilikan bank atas aset tersebut hingga sepenuhnya dapat menjadi milik nasabah. Serta perkembangan produk *baiti jannati* yang mengalami naik turun yang

²⁸ Muhammad Nafi, “*Hybrid Contract pada Perbankan Syariah Dalam Persepektif Maqasid Syariah*” (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2015)

dipengaruhi oleh tantangan-tantangan yang harus dihadapi Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan implementasi *hybrid contract* pada produk *baiti jannati* bahwa bank dan nasabah melakukan perkongsian kemudian nasabah akan membayar sewa dengan cara mengangsur hingga aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. *Hybrid contract* yang terjadi pada produk *baiti jannati* telah menerapkan prinsip pembiayaan sesuai syariah dengan Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqisah*. Transaksi pembiayaannya telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN berupa ketentuan umum yaitu, *syarik*, *hishshah* dan *musya'*, ketentuan hukumnya yaitu boleh, ketentuan akad serta ketentuan khususnya. Perkembangan produk *baiti jannati* selama kurun waktu empat tahun mengalami siklus naik turun yang diakibatkan daya saing, pandangan masyarakat, loyalitas nasabah serta pemasaran, promosi dan sosialisasi yang masih kurang.²⁹

8. Triyosi Guselandari (2018), “Tinjauan Fiqh muamalah terhadap Praktik Multi Akad (Hybrid Contract) Studi Kasus di Pegadaian HS Group Jempong Timur Kota Mataram”.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik yang terjadi di lapangan, juga menggali lebih dalam pandangan fiqh muamalah terhadap praktik multi akad (*Hybrid Contract*) di Pegadaian HS Group

²⁹ Nur Hanifah, “Implementasi Hybrid Contract Pada Produk Baiti Jannati (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin), (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2015)

Jempong Timur Kota Mataram. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha dan masyarakat. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan, jurnal, dan data lainnya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Teknik penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Mataram. Praktik multi akad (*Hybrid Contract*) yang terjadi di Pegadaian HS Group mengandung dua jenis multi akad (*al-aqud al-mutaqabillah* dan *al-mutajanisah*). Pelaku usaha memunculkan akad baru, yakni akad jual beli sementara dengan menawarkan menawarkan dua sistem pembayaran, yakni tunai dan kredit dengan harga yang lebih tinggi. Pada dasarnya, secara teoritik pelaku usaha menggunakan akad gadai, namun praktiknya pelaku usaha menggunakan akad jual beli dengan hak membeli kembali. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik multi akad di Pegadaian HS Group Jempong Timur Kota Mataram termasuk jenis multi akad yang tidak disyaratkan dalam Islam karena tidak memperhatikan *hudud wa dlawabith syariah* serta melanggar aturan pada pasal 144 dalam kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Dengan demikian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli sementara yang terjadi di Pegadaian HS Group tidak diperbolehkan, baik itu *al-aqud al-mutaqabillah* maupun *al-mutajanisah*, karena dalam hal ini antara teori dan praktik tidak

sepadan. Pelaku usaha mengambil keuntungan dari kedua sistem pembayaran tersebut yang mengandung riba menuju haram.³⁰

9. Linda Wahyu Mey Saroh (2017), “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Praktik penggunaan multiakad dalam pembiayaan multijasa di BPR Syariah Mitra Harmoni Malang? 2) Bagaimana tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap penerapan multiakad dalam pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang? Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yuridis empiris pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multiakad dalam produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang menggunakan dua akad, yaitu akad *ijarah* dan *wakalah*. Penerapan multiakad yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Mitra Harmoni Malang tidak dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, karena dasar dalam segala bentuk operasional Perbankan syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN/MUI. Multiakad dalam

³⁰ Triyosi Guselandari, “*Tinjauan Fiqh muamalah terhadap Praktik Multi Akad (Hybrid Contract) Studi Kasus di Pegadaian HS Group Jempong Timur Kota Mataram*”, (Skripsi UIN Mataram, 2018)

pembiayaan multijasa jika menggunakan akad ijarah harus mengikuti fatwa DSN/MUI Tentang Ijarah yaitu penyedia jasa/manfaat dan ujah yang didapat Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Mitra Harmoni Malang, sedangkan dengan ditambahkan akad *wakalah* nasabah mendapat kuasa untuk melakukan pembiayaan sendiri dan masih harus membayar *ujrah* atas akad *ijarah*, maka itu disebut *riba*.³¹

10. Azimatun Nikmah (2018), “Analisis Hybrid Contract Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengapa *Hybrid Contract* digunakan pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui alasan *Hybrid Contract* digunakan dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Area Jember dan mengetahui kesesuaian Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purpose sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan

³¹ Linda Wahyu Mey Saroh, “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pemiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”, (Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, 2017)

triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan menerapkan *Hybrid Contract* atau multi akad pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah karena akad gabungan pada gadai emas telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7DPbs tanggal 29 Februari perihal *qard* beragunan emas dan gadai memiliki tiga komposisi yaitu harus ada jaminan yang diikat dengan akad rahn, kemudian pemberian pembiayaan yang diikat oleh akad *qard*, selanjtnya dari pembiayaan tersebut maka muncul biaya pemeliharaan emas yang diikat dengan akad *ijarah*, jadi tiga point tersebut harus dapat terdapat akad agar pembiayaan gadai emas jelas dan transparan serta terhindar dari riba, *maisir* dan *gharar*. *Hybrid Contract* di terapkan juga untuk mmbedakan gadai di perbankan konvensional dan gadai di perbankan syariah, yang menggunakan prosentasi bunga.³²

³² Azimatun Nikmah, “*Analisis Hybrid Contract Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember*”,(Skripsi IAIN Jember, 2018)

Tabel 1.2
Tabel Persamaan dan Perbedaan

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ridwan Noegraha (2015) , “ <i>ANALISIS PENERAPAN HYBRID CONTRACT DALAM TRANSAKSI MURABAHAH (Studi Pada BRISyariah)</i> ”.	Membahas mengenai analisis hybrid contract, dan mengenai tempat pelaksanaan penelitian pada bank syariah.	Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai pelaksanaan take over, dan penelitian terdahulu berfokus pada transaksi murabahah sedangkan penelitian selanjutnya membahas pembiayaan pensiun.
2.	Nurhikma (2019) , “ <i>Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar</i> ”.	Membahas Hybrid contract pada pembiayaan, dan mengenai tempat pelaksanaan penelitian pada bank syariah.	Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai hybrid contract sedangkan penelitian selanjutnya membahas pula mengenai take over pembiayaan, Penelitian terdahulu membahas pembiayaan murabahah sedangkan peneliti selanjutnya membahas pembiayaan pensiun.
3.	Yayuk (2018) , “ <i>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah</i> ”.	Sama halnya dalam membahas mengenai pelaksanaan <i>Hybrid Contract</i> pada Bank Syariah.	Peneliti terdahulu lebih mendalam mengenai pembahasan dalam hukum atau pelaksanaan peraturan dalam pelaksanaan <i>Hybrid Contract</i> sesuai Fiqh Muamalah.
4.	Nur Fatmawati Anwar (2018) , “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syari'ah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)</i> ”.	Sama dalam membahas mengenai analisis Hybrid Contract pada salah satu pembiayaan Bank Syariah	dalam menganalisis pada salah satu akad peneliti terdahulu mendalami pada hukum Islam sedangkan peneliti saat ini hanya menganalisis mengenai pelaksanaan Hybrid Contract pada

			suatu Bank Syariah, juga peneliti terdahulu membahas mengenai pembiayaan Ijarah Multijasa sedangkan peneliti saat ini membahas pembiayaan pensiun dan sifat dari penelitian yaitu <i>deskriptif analitik</i> .
5.	D Kurniah (2016) , <i>“Analisis Hybrid Contract Pada Produk Gadai iB Emas Dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT. BRI Syariah KCP Gresik”</i> .	Persamaan dengan membahas mengenai analisis Hybrid Contract pada pembiayaan Bank Syariah dan Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field rescarch)	Perbedaannya mengenai produk pembiayaan yang dipilih dalam penelitian, peneliti terdahulu membahas mengenai Gadai iB Emas dan peneliti saat ini membahas pembiayaan pensiun.
6.	Muhammad Nafi (2015) , <i>“Hybrid Contract pada Perbankan Syariah Dalam Persepektif Maqasid Syariah”</i>	Persamaan mengenai penjelasan pelaksanaan akad Hybrid contract	Perbedaannya dalam membahas mengenai Hybrid Contract konteks yang diterapkan pada penelitian terdahulu mendalam mengenai perspektif Maqasid Syariah
7.	Nur Hanifah (2015) , <i>“Implementasi Hybrid Contract Pada Produk Baiti Jannati (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin)”</i> .	Persamaannya pada peneliti membahas mengenai pelaksanaan Hybrid Contract pada suatu Perbankan, juga sama mengenai penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian kualitatif.	Perbedaannya peneliti terdahulu membahas mengenai Implementasi sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai analisis, lalu Produk yang dipilih peneliti terdahulu adalah produk Baiti Jannati sedangkan peneliti saat ini memilik produk pembiayaan Pensiun.
8.	Triyosi Guselandari (2018) , <i>“Tinjauan Fiqh</i>	Persamaan mengenai pembahasan	Perbedaannya peneliti terdahulu

	<i>muamalah terhadap Praktik Multi Akad (Hybrid Contract) Studi Kasus di Pegadaian HS Group Jempong Timur Kota Mataram”.</i>	pelaksanaan Multi Akad pada suatu Perbankan Syariah	memfokuskan mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah sedangkan peneliti saat ini hanya memfokuskan pelaksanaan Hybrid Contract pada suatu pembiayaan, dan juga berbeda mengenai tempat penelitian yang dimana peneliti terdahulu pada BPR dan peneliti saat ini memilih pada Bank Umum yang berbasis Syariah.
9.	Linda Wahyu Mey Saroh (2017), “ <i>Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang</i> ”.	Persamaan yang ada sama-sama menjelaskan mengenai Hybrid Cotract atau Multiakad pada suatu Pembiayaan pada Bank Syariah	Perbedaan yang ada penelitian terdahulu membahas mengenai pembiayaan Multijasa, dan juga berbeda pada Bank yang dipilih untuk melaksanakan penelitian, peneliti memilih pada BPR dan peneliti saat ini mengambil studi kasus di Bank Umum yang berbasis Syariah, dan peneliti terdahulu memfokuskan dengan penilaian atau tinjauan kepada MUI di wilayah pelaksanaan penelitian, jenis penelitian yuridis empiris pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.
10.	Azimatun Nikmah (2018), “ <i>Analisis Hybrid Contract Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember</i> ”.	Persamaannya dalam segi pembahasan masalah mengenai analisis hybrid contract, dan dilaksanakan pada	Peneliti terdahulu membahas tentang pembiayaan gadai emas sedangkan peneliti saat ini membahas mengenai

		Bank yang sama juga area kantor cabang yang sama.	pembiayaan pensiun.
--	--	---	---------------------

Sumber : Data Diolah

B. Kajian Teori

1. Teori Analisis

Menurut KBBI analisis memiliki pengertian : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³³ Pengertian analisis menurut Winardi, adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudia dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.³⁴

a. *Hybrid Contract*

1) Pengertian *Hybrid Contract*

Hybrid contract dalam bahasa Indonesia yang berarti multi akad. Sedangkan kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda.

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-*

³³ Mulyani Sri, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*, Bandung : Abdi Sistematis, 2016, hal 38

³⁴ Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokat Irigasi*, Bandung : Akatiga, Juli 2006, hal 40

tarkiban" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah.³⁵ Oleh karena itu, maksud dari multi akad berarti akad berganda atau akad yang banyak, atau akad yang di dalamnya terdiri lebih dari satu akad. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk *jamak* dari *'aqd*) dan *almurakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibutarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.³⁶

Nazih Hammad (2005) mendefinisikan *al-uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf*, *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya), sehingga semua akibat hukum akad-akad yang

³⁵ Raja Sakti Putra Harhap, *Hukum Multi Aqad Dalam Ttransaksi Syariah*, Jurnal Al-Qasd, Vol 1 No, 1 Agustus 2016, Hal 41

³⁶ M.Yunus, *Hybrid Contract (multi akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah*; Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1, 2019, hal 90

terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Sementara Abdullah al-Imrani (2006) mendefinisikan *al-uqud al-murakkabah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad (baik secara gabungan maupun timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.³⁷

2) Macam-macam Akad Ganda/Multi Akad

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqâbilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanâqidhahwa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqud al-mutaqâbilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang umum dipakai:

a) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqud al-mutaqâbilah*)

Al-mutaqâbila menurut bahasa berarti berhadapan.

Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang

³⁷ Rahmi Pratiwi Noprizal, *Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah*, |Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol.2, No.2, 2017, hal 145

dimaksud dengan *al-'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.³⁸

b) Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c) Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya

³⁸ Najamuddin, *Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Syari'ah Vol. II, No. II, Oktober 2013, hal 9

mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

1.1 Yang dimaksud dengan *mutanâqidhah* adalah³⁹:

Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.

Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (*îjâb*) dan menarik (*salb*).⁴⁰

Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya.

1.2 Secara terminologis, *mutadhâdah* diartikan:

Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih.

³⁹ M.Yunus, *Hybrid Contract (multi akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah*; Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1, 2019, hal 96

⁴⁰ Ibid., hal 30

Dua sifat yang saling mengganti (*muta'âqibân*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih.

Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih.

Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek.

1.3 Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanâfiyah* diartikan sebagai:

Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada.

Satu tempat (obyek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk.

Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya ada dan tiada

bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.⁴¹

d) Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.⁴²

e) Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁴³

⁴¹ M. Yunus, *Hybrid Contract (multi akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah*; Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1, 2019, hal 97

⁴² Najamuddin, *Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Syari'ah Vol. II, No. II, Oktober 2013, hal 10

⁴³ Najamuddin, *Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Syari'ah Vol. II, No. II, Oktober 2013, hal 11

3) Hukum akad majemuk/*Hybrid Contract*

a) Hukum asal akad majemuk

Hukum Asal *al-'Uqud al-Maliyah*

Secara garis besar, pendapat para ulama terkait hukum asal *al-'uqud al-maliyah* dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pendapat jumbuh ulama *hanafiyah*, sebagian *malikiyah*, *syafi'iyah* dan *hanabilah* menyatakan bahwa, hukumnya adalah boleh dan sah, tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil *syar'i* yang mengharamkannya. Diantara dalil yang dijadikan landasannya adalah Q.S. Al-Maidah (1). Kata *al-'uqud* dalam ayat tersebut menunjukkan pada keumuman makna semua akad, sehingga muncul pemahaman bahwa semua akad adalah boleh kecuali jika ada dalil khusus yang melarangnya.

Kedua, pendapat golongan *dzahiriyyah* yang menyatakan bahwa, hukumnya adalah dilarang dan batal, tidak diperbolehkan dan tidak sah kecuali jika ada dalil *syara'* yang menunjukkan kebolehannya. Salah satu dalil yang digunakan yaitu Q.S. Al-Baqarah 229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

تَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya :”Talakh (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh
 rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan
 dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil
 kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada
 mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
 menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir
 bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
 hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya
 tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus
 dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah
 kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
 hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S.
 Al Baqarah :229)

[144] Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan
 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan
 pembayaran yang disebut 'iwadh.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad yang
 tidak disyariatkan dalam islam berarti melampaui
 batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan
 termasuk menambah-nambahi dalam hal agama. Oleh
 karenanya, hukum asal setiap akad adalah dilarang
 kecuali jika ada dalil yang membolehkannya.⁴⁴

- b) Larangan Melakukan Dua Transaksi dalam Satu
 Transaksi

⁴⁴ Nurlailiyah A.S., *Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (Al-'uqud-murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah*, 'Abliya Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hal 122

Di antara dalil yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah: “Rasulullah SAW melarang adanya dua transaksi dalam satu transaksi”. Terkait hadits di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memaknainya. Diantara pendapat tersebut yaitu, pertama menyatakan bahwa maksud hadis di atas yaitu, memberikan dua harga sekaligus. Contohnya saya jual sepeda ini 500.000 dibayar kontan atau 700.000 dibayar dengan cara angsuran (atau pembayaran tempo). Pendapat kedua menyatakan bahwa, maksud hadis di atas yaitu mensyaratkan akad di dalam akad. Contohnya, belilah rumahku olehmu dengan cara demikian, maka aku akan membeli rumahmu dengan cara demikian juga.⁴⁵

b. *Take Over*

1) *Pengertian Take Over*

Secara bahasa *Take Over* diartikan sebagai mengambil alih. Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Peralihan ini dapat juga disebut sebagai *hiwalah*, yaitu *hiwalah muthlaqah*, karena *muhal alaih* tidak memiliki

⁴⁵ Nurlailiyah A.S., *Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (Al-'uqud-murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah*, 'Abliya Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hal 123

hutang kepada *muhil* (nasabah), karena itu pengalihan itu tidak terkait dengan hutang bank kepada *muhil* (nasabah), karena memang hutang itu tidak pernah ada.⁴⁶

Secara penjelasan lainnya *Take Over* merupakan suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia perbankan, dalam hal pihak ketiga (bank) memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk mengambil alih dengan melunasi utang atau kredit di bank pemberi kredit awal (kreditur awal) sehingga kedudukan pihak ketiga (bank) ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Istilah *Take Over* (pengalihan) kredit yang digunakan dalam perbankan ini memang tidak ada dalam Peraturan Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa peralihan kredit dengan menggunakan istilah *Take over*. Namun istilah *Take over* ini sudah lazim digunakan oleh perbankan dan para nasabah kredit serta para pengusaha juga menggunakan istilah *Take Over* untuk menggambarkan kondisi peralihan kredit dari satu bank ke bank yang lain.⁴⁷

Peristiwa *Take Over* yang identik dengan subgrosi ini sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subgrosi adalah perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi

⁴⁶Juwita Anggraini dan Siti Mardiah, *Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over pada BTN Syariah di Tahun 2014- 2015*, I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016, hal 102

⁴⁷Naja Daeng, *Pembiayaan Take Over oleh Bank Syariah*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hal 1

karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.⁴⁸ Biasanya *Take Over* kredit ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, salah satunya karena terpaksa ia ingin memperoleh dana tunai dengan bunga yang ringan, *Take Over* juga banyak terjadi karna persaingan antar bank, misalnya Bank menawarkan dengan mengiming-imingi menaikkan *plafond* kredit dari *plafond* kredit sebelumnya.⁴⁹

2) *Take Over* Pembiayaan Perbankan Syariah

Bagi bank syariah, melakukan *Take Over* berarti menjalankan beberapa misi, antara lain misi hijrah dan misi *market share* atau peningkatan kuantitas dan kualitas pembiayaan, *Take Over* merupakan proses perpindahan kredit nasabah di bank konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah. Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan yang disebutkan sebagai *Take Over* dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 31/DNS-MUI/VI/2002 tentang pengalihan Utang.⁵⁰

⁴⁸ Naja Daeng, *Pembiayaan Take Over oleh Bank Syariah*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hal 1

⁴⁹ *Ibid.*, hal 2

⁵⁰ *Ibid.*, hal 16

Pertimbangan dibuatnya fatwa mengenai pengalihan utang adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan utangnya dari non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Lembaga Keuangan Syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produk inovasinya melalui akad pengalihan utang oleh Lembaga Keuangan Syari'ah. Agar praktik pengalihan utang dapat berjalan sesuai prinsip syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional merasa perlu untuk menetapkan fatwa mengenai pengalihan utang.⁵¹

Dengan demikian, kedua fatwa tersebut meruakan dasar hukum dan acuan yang digunakan oleh Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan *Take Over* kredit, dapat juga dikatakan bahwa kedua fatwa tersebut telah memberikan ruang bagi bank-bank syariah yang ingin menjual produk pembiayaannya yang disebut sebagai pembiayaan *Take Over*.⁵²

c. Pembiayaan Pensiun

1) Pengertian Pembiayaan

Arti kata pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk

⁵¹ Distie Saraswati & Syamsul Hidayat, *Implementasi Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, hal 83

⁵² Naja Daeng, *Pembiayaan Take Over oleh Bank Syariah*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hal 17

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.⁵³

Pada saat ini juga berkembang jasa pengelolaan kekayaan (*wealth management*) bagi nasabah yang memiliki simpanan dalam jumlah besar di bank yang bersangkutan, maka dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan pungutan lainnya.⁵⁴ Pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/*margin/fee*), imbalan tersebut diperoleh bank dari kegiatan usaha berupa pembiayaan, oleh karena itu pembiayaan adalah kegiatan yang dominan pada bank syariah.

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

⁵³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UP AMP YKPN 2002, hal 260

⁵⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:Gramedia Pustaka umum, 2012, hal 78

- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/ diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2) Penilaian atas kualitas pembiayaan

Kelangsungan suatu bank tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Aktiva produktif adalah penanaman dana oleh bank, baik dalam rupiah valuta asing, untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, sertifikat Bank Indonesia, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, penempatan pada bank lain, komitmen dan

kontinjensi pada transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aktiva nonproduktif adalah aset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan suspense account.⁵⁵

3) Dana pensiun

Pengertian dana pensiun dirumuskan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Disana disebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa dana pensiun merupakan salah satu pilihan sistem pendanaan dalam membentuk akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua.

Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas. Sedangkan dalam dimensi yang luas, akumulasi dana yang

⁵⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:Gramedia Pustaka umum, 2012, hal 83

terhimpun dari penyelenggaraan program pensiun merupakan salah satu sumber dana yang diperlukan berlandaskan kemampuan sendiri.

Program pensiun yang merupakan kegiatan usaha dana pensiun terdiri atas:

- a) Program pensiun manfaat pasti (*defined benefit plan*), yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan dana pensiun iuran pasti;
- b) Program pensiun iuran pasti (*defined contribution plan*), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.⁵⁶

Sama dengan perusahaan perasuransian, pembinaan dan pengawasan dana pensiun dilakukan oleh Departemen Keuangan yang meliputi pengelolaan kekayaan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, baik dalam segi keuangan maupun teknis operasional. Kekayaan dana pensiun perlu dipupuk agar dana pensiun mampu memenuhi kewajiban pembiayaan program pensiun.

⁵⁶ Ibid., hal 51

Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 disebutkan sumber-sumber kekayaan dana pensiun adalah meliputi iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi dan pengalihan hasil dari dana pensiun lain. Khusus dana pensiun yang berkedudukan di daerah, yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito sesuai batas maksimum tersebut, dapat menempatkan dananya pada satu bank lebih dari 10% dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran risiko.

Di Indonesia dikenal dua jenis dana pensiun, yaitu:

1. Dana Pensiun pemberi kerja (DPPK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja; DPPK dapat menjalankan PPMP dan PPIP.
2. Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi

karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP.⁵⁷

Penyelenggara program pensiun mengandung asaa kebersamaan seperti halnya program asuransi. Fungsi pensiun, peserta diberikan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki masa pensiun. Dengan fungsi tabungan pula dikarenakan program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana yang merupakan dana terakumulasi dari iuran peserta, dimana iuran tersebut diperlakukan seperti halnya tabungan. Selanjutnya iuran tersebut akan dikelola dan dikembangkan, yang nantinya di saat pensiun atau diakhir masa program dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta.⁵⁸

d. Bank Konvensional

1) Pengertian

Bank berasal dari bahasa italia yakni “Banco” yang berarti kepingan papan untuk buku sejenis meja, Dan diperluas lagi untuk menunjukkan tempat penukaran uang, untuk memamerkan uang dan difungsikan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta eropa pada abad

⁵⁷ Huda Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta :Prenada Media, 2010, hal 338

⁵⁸ Ibid., hal 340

pertengahan. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 19667 pasal 1 Bank dapat diartikan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵⁹

Kegiatan utama bank atau sistem operasional bank konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu: pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.⁶⁰

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (*deposan*) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh spread yang optimal antara

⁵⁹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Kordinat Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal 259

⁶⁰ Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hal 340

suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (*debtor*) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah).

Pada bank konvensional sistem bunga dilakukan dengan cara: pertama, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Ketiga, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Keempat, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Kelimampembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.⁶¹

2) Sistem Operasional Bank Konvensional

Sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank

⁶¹ Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hal 341

kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitan. Faktor mengenai tinggi rendahnya suku bunga di tengah masyarakat dipengaruhi oleh: Likuiditas masyarakat, Ekspektasi, Inflasi, Besarnya suku bunga dalam Negeri dan Ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko.⁶²

3) Produk-produk lembaga keuangan dan praktiknya lebih terfokuskan pada:

a) Simpanan giro (demand deposit)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan, rekening giro biasanya digunakan oleh para usahawan baik untuk perorangan maupun perusahaan. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan

⁶² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Kordinat Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal 262

kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

b) Simpanan tabungan (saving deposit)

Merupakan simpanan tabungan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

c) Simpanan deposito (time deposit)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tertentu. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan disetiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.⁶³

⁶³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hal 35

d) Kredit investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu diatas satu tahun. Contohnya kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik.

e) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya.

f) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contohnya untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

g) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contohnya kredit perumahan,

kredit kendaraan bermotor yang semuanya digunakan untuk diri sendiri.

h) Kredit profesi

adalah yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, pengacara atau dokter.⁶⁴

i) Jasa pengiriman uang (*transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.

j) Jasa penagihan (*inkaso*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek dan bilyat giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu satu minggu sampai satu bulan.

⁶⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hal 36

k) Jasa kliring (*clearing*)

Merupakan pengihan warkat yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu satu hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

l) Jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*)

Jasa ini memberikan penyewaan box atau kotak pengaman tempan menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga yang disimpan didalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan.⁶⁵

m) Jasa cek wisata (*travellers cheque*)

Merupakan cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat digunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket juga bisa sebagai hadiah kepada relasi.

n) Jasa kartu kredit (*credit card*)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan

⁶⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hal 37

diberbagai tempat berbelanja atau tempat-tempat pembelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM. ATM yang tersebar diberbagai tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan, jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.

o) Jasa *letter of credit* (L/C)

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C, sehingga nasabah meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

p) Bank *notes*

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs(nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).⁶⁶

⁶⁶ Ibid., hal 39

q) Bank garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.⁶⁷

r) Bank *draft*

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

s) Melayani pembayaran

Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabah antara lain : membayar gaji, membayar deviden, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah.

t) Bermain dalam pasar modal

Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi: penjamin emisi (*underwriter*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (*pialang/broker*),

⁶⁷ Ibid., hal 38

pedagang efek (*dealer*), perusahaan pengelola dana (*investment company*).

u) Menerima setoran-setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain: pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah) dan jasa bank lainnya.⁶⁸

e. Bank Syariah

1) Pengertian Bank Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'*, yang berarti jalan, cara, dan aturan syariah digunakan dalam arti luas dan sempit dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya.

Singkatnya, *syariah* adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (*amaliah*) dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'*) dan *ad-din* (agama islam). Dalam

⁶⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hal 40

arti sempit, syariah menunjuk kepada aspek praktis (amaliah) dari syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia.

Bank syariah atau selanjutnya disebut sebagai dengan Bank Syari'ah, adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip muamalah Islam, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Kaitannya antara bank dan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan “penghisapan”.⁶⁹

Jadi bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah”. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU

⁶⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UP AMP YKPN 2002, hal 13-15

perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.⁷⁰

2) Sistem Operasional Bank Syariah

Berdasarkan konsep operasional Bank Syariah terdiri atas lima sistem yaitu:

a) Sistem simpanan murni

Sistem simpanan murni atau *al-wadiah* merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dan untuk menyimpan dananya di bank. Fasilitas ini bukan tujuan untuk investasi.⁷¹

b) Sistem bagi hasil dalam penyaluran dana bank syariah.

Sistem ini merupakan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank yang dengan penyimpan dana, ini dapat berbentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

c) Sistem jual beli dan marjin keuntungan.

Sistem ini menerapkan suatu tata cara jual beli dimana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai bank melakukan pembelian-pembelian barang atas nama bank, kemudian

⁷⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta :Gramedia2012, hal 15

⁷¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Kordinat Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal 265

bank menjual barang itu kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungannya.⁷²

d) Sistem sewa (*al-ijarah*)

Sistem sewa dalam bank syariah ada dua : yakni *al-ijarah* dan *al-Ta'jiri*. *Al-ijarah* yaitu merupakan perjanjian sewa yang memberi kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan imbalan uang sewa yang sesuai dengan persetujuan, setelah masa sewa berakhir barang akan di kembalikan kepada si pemilik. Sedangkan *al-Ta'jiri* adalah suatu perjanjian kontrak sewa yang sama dengan *al-ijarah*, tetapi setelah masa sewa berakhir pemilik barang yang disewa kepada penyewa dengan harga yang disepakati.

e) Sistem *fee* (jasa)

Sistem kegiatan yang meliputi seluruh layanan non pembagian yang diberikan bank, bentuk jasa yang berdasarkan konsep ini yaitu : pemberian garansi dengan konsep dasar *al-kafalah*, yaitu bank dapat membeirkan garansi atau permintaan nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek pemenuhan kewajiban tertentu oleh

⁷² Ibid., hal 267

pihak yang dijamin, dan *saving inkaso* serta pemberian transfer.⁷³

3) Dasar hukum

a) Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang perbankan syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah serta Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/Dpbs tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No. 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menegaskan bahwa undang-undang dan PBI merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, UU Perbankan Syariah dan PBI mengikat perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan tidak boleh dilanggar.

⁷³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Kordinat Vol. XVI No. 2 Oktober 2017, hal 268

Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan UU Perbankan Syariah diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama delapan tahun dan pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.⁷⁴

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Perkataan fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*, *walfutya* jamaknya *fatawa* yang telah diadopsi dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Kamus Istilah keuangan dan Perbankan Syariah* mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *faqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak secara sederhana, fatwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.⁷⁵

Fungsi fatwa Dewan Syariah Nasional bagi Perbankan Syariah⁷⁶.

a) Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam

⁷⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, hal 19

⁷⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, hal 29

⁷⁶ Ibid., hal 24

menjalankan tugas pengawasan dimasing-masing bank syariah.

- b) Dasar hukum bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.
- c) Landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah.

4) Produk Perbankan Syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

a) Titipan atau Simpanan *Al-Wadiah* (Jasa penitipan)

adalah jasa penitipan dana yang sewaktu-waktu bisa diambil. Dengan sistem *wadiah*, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Deposito *mudharabah*, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.⁷⁷

b) Bagi Hasil *Al-Musyarakah* (*Joint Venture*)

konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio

⁷⁷ Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hal 347

yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.

Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. *Al-Muzara'ah*, adalah bank yang memberikan pembiayaan bagi nasabah dan bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen. *Al-Musaqah*, adalah bentuk lebih yang sederhana dari *muzara'ah*. Dalam hal ini, nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, serta sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁷⁸

⁷⁸ Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hal 348

c) Jual Beli

- (1) *Bai' al-Murabahah*, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran *flat* sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.
- (2) *Bai' As-Salam*, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.
- (3) *Bai' Al-Istishna'*, merupakan bentuk *As-Salam* khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti *As-Salam* di mana semua pihak diikat secara

bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.⁷⁹

d) Sewa

(1) *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

(2) *Al-Ijarah al-Muntahia Bit-Tamlik* sama dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun di masa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

e) Jasa

(1) *Al-Wakalah*, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam.

(2) *Al-Kafalah*, adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga

⁷⁹ Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hal 349

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

(3) *Al-Hawalah*, adalah akad perpindahan yang dalam praktiknya memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang.

(4) *Ar-Rahn*, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.⁸⁰

(5) *Al-Qardh*, adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba).

⁸⁰ Ibid., 349

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁸¹

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁸²

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan perbankan, tepatnya Bank Syariah Mandiri KC Jember Jl.PB Sudirman No. 41-43, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

⁸¹Prof. Dr Lexy J.Moleong,M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya,2016), hal 6

⁸² Ibid., hal 26

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yakni teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang di teliti. Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu :

1. Mirda Ayu Daniar (*Marketing* pembiayaan pensiun / koordinator area), Sebagai bagian *Marketing*, beliau salah satu yang langsung bertemu langsung dengan nasabah yang bersangkutan dan dari Bank langsung mengarahkan untuk saya mewawancarai beliau.
2. Muhammad Sofi (*Financing Compliance and legal Administrasion* (FCLA), sebagai seorang yang disesi akhir pembiayaan beliau yang mengatur atau menilai akad-akad yang berjalan dalam transaksi pada Bank Syariah Mandiri Jember jadi saya bisa mendapatkan penjelasan inti mengenai akad yang dilaksanakan pada judul saya.
3. Septa Heidy Ardinata (*Loan Processing & Document Custody* (LPDC) *Staff*), sedikit banyak saya bias mendapatkan informasi tambahan informasi mengenai nasabah-nasabah yang mulai melirik Bank Syariah dan penjelasan mengenai pelaksanaan pembiayaan pensiun.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya :

1. Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah di siapkan.⁸³

Adapun teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan take over pembiayaan pensiun pada Bank Mandiri Syariah KC Jember?

⁸³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabet, 2017, 233

- b. Bagaimana analisis *Hybrid Contract* pada take over pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Jember?
2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data atau variabel dari sumber – sumber yang didapat secara tidak langsung dari subyek penelitian berupa sejumlah dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, brosur, *website*, majalah, makalah – makalah dan lain – lain.

E. Analisis Data

Analisis Kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁸⁴ Definisi lain adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁸⁵ Aktivitas dalam analisis data⁸⁶ yaitu:

⁸⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabet, 2017, hal 245

⁸⁵ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hal 138

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244-246.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, maka perlu dicatat secara letii dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyejian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan mempermudah untuk memenuhi apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Verification (Conckusion Drawing)*

Penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan dalam peenlitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gekap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau onteraktif, hipotesis atau teori.⁸⁷

⁸⁷ Ibid., 247-253.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pemeriksaan atau keabsahan data yaitu menggunakan:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁸⁸

Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸⁹

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 331.

dengan metode atau teknik yang berbeda.⁹⁰ Adapun langkah dalam triangulasi metode yaitu:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁹¹

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan. Tahap – tahap penelitian diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan yang meliputi :


1. Tahap sebelum di lapangan.
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah Mandiri KC Jember.
 - b. Menyusun Proposal Penelitian.
 - c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)
2. Tahap pelaksanaan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data
3. Tahap penyelesaian.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 331.

Tahap penyelesaian merupakan tentang tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank

Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur

Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin, tanggal 25 rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealism usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia.⁹³

Bank Syariah Mandiri kemudian membuka kantor cabang di provinsi seluruh Indonesia, dalah satunya adalah di Jember yang berdiri dan dibuka pada tanggal 24 Desember 2004, dengan direktur Bapak Edi Dwi Efendi, yang beralamat di Jl. PB Sudirman sebagai Kantor Cabang Utama Jember. Adapun Kantor Cabang Pembantu Jember yang berada dibawah koordinasi Kantor Cabang Jember yaitu terletak di Situbondo, Bondowoso, dan Balung. Sedangkan Kantor Kas Jember tersebar di daerah kawasan Jember yaitu di daerah Pasar Tanjung Jember, jalan Karimata Universitas Muhammadiyah Jember dan di Kalisat Jember.⁹⁴

⁹³ www.mandirisyariah.co.id , (diakses 28 September 2020).

⁹⁴ Dokumentasi, Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, Jember, 16 Maret 2020

2. Visi & Misi PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jember

a. Visi Bank Mandiri Syariah

Menjadikan Bank Syariah Terdepan dan Modern.

(The Leading & Modern Sharia Bank)

1) Menjadikan Bank Syariah Terdepan

Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.*

2) Bank Syariah Modern

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi Bank Mandiri Syariah

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁹⁵

⁹⁵Dokumentasi, Visi Misi Bank Syariah Mandiri, Jember, 16 Maret 2020

3. Logo Bank Syariah Mandiri

Gambar 4.1



Logo Bank Syariah Mandiri

Logo terdiri atas lambang logo dan huruf logo. Pemilihan huruf kecil untuk huruf logo mencerminkan kedekatan kepada nasabah dengan tetap rendah diri. Lambang logo dirancang dalam bentuk ombak emas mengalir, mencerminkan kesejahteraan yang akan dapat dinikmati nasabah. Posisi lambang logo di atas huruf logo dan ombak melambungkan gerak maju kedepan mencapai kemakmuran.⁹⁶

4. Nilai Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BSM, insan-insan BSM perlu menerapkan nilai-nilai yang *relative* seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati nilai-nilai yang dimaksud, yang kemudian disebut BSM *shared Values*. BSM *Shared Values* tersebut adalah ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity*, dan *Customer Focus*).

⁹⁶ www.mandirisyariah.co.id , (diakses 28 September 2020).

a. *Excellence*

Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik.

b. *Teamwork*

Aktif, bersinergi untuk sukses bersama.

c. *Humanity*

Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri.

d. *Integrity*

Jujur, taat, amanah, dan bertanggung jawab.

e. *Customer Focus*

Berorientasi pada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.⁹⁷

5. Tujuan Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri didirikan berdasarkan suatu keyakinan bahwa operasi perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian, seperti terurai dalam tujuan pendirian Bank Syariah Mandiri sebagai berikut.

- a. Menjalin kemitraan yang berkeadilan.
- b. Meratakan pendapatan melalui investasi.

⁹⁷ Dokumentasi, Nilai Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri, Jember, 16 Maret 2020.

- c. Meningkatkan kesejahteraan hidup dengan membuka peluang usaha yang lebih jelas.
 - d. Menghindari persiangan yang tidak sehat diantara lembaga keuangan.
 - e. Menghindari riba.
6. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Instansi/Perusahaan

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank Syariah Mandiri mempunyai jenis produk dan jasa, yaitu :

- a. Kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan

- 1) Tabungan

- a) Tabungan *Mudharabah*

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang menarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati. Setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

- b) BSM Tabungan Berencana

Adalah tabungan berjangka untuk berbagai rencana anda dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi secara gratis.

c) BSM Tabungan *Wadiah*

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikonter mandiri Syariah.

d) BSM Tabungan *Mabrur*

Adalah tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.

e) Tabungan *Mabrur Junior*

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah untu anak usia dibawah 17 tahun.

f) Tabungan *simple iB*

Simpanan Pelajar *iB* (*Simple iB*) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

g) BSM Tabungan *Dollar*

Adalah simpanan dalam mata uang *dollar* (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

h) Tabungan Pensiun

Adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan bank.

i) BSM Tabungan Invest Cendekia

Adalah tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan putra/putri. Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran tetap selama 1 sampai dengan 20 tahun, dilengkapi dengan asuransi dan setoran bulanan minimal Rp 100.000 sampai dengan Rp 10.000.000 dengan kelipatan Rp 50.000

j) TabunganKu

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

k) Tabungan Saham Syariah

Adalah rekening dana nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek (baik berupa kewajiban maupun hak nasabah), serta untuk menerima hak nasabah yang terkait

dengan efek yang dimilikinya melalui pemegang rekening KSEI.

2) Giro

a) BSM Giro

Adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

3) Deposito

a) BSM deposito

Adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

b. Kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan

1) Pembiayaan Implan

Adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

2) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

3) Pembiayaan Griya

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

4) BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)

Merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor sistem *murabahah*.

5) Gadai Emas

Merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

6) Cicil Emas

Adalah fasilitas yang disediakan oleh Mandiri Syariah untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa batangan.

c. Layanan

1) Mandiri Syariah *Mobile*

Merupakan layanan melalui saluran distribusi elektronik Bank yang mengakses rekening yang dimiliki nasabah di bank melalui jaringan komunikasi dengan sarana telepon seluler atau computer tablet.

2) BSM *Net Banking*

Adalah layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat “<https://bsmnet.syariahamandiri.co.id>” yang dapat digunakan oleh nasabah.

3) BSM *Card*

Adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan pada ATM, juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja.

4) BSM ATM

Adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh BSM, yang dapat digunakan oleh nasabah.

5) *Multy Bank Payment*

Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahan bukuan di ATM bank manapun.⁹⁸

⁹⁸ Dokumentasi, Produk-Produk Bank Syariah Mandiri, Jember, 16 Maret 2020.

7. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember sendiri berdiri pada tanggal 24 Desember 2004. Telepon (0331) 411522.

Alamat : jalan. P .B. Sudirman No 41-43, Jember, Jawa Timur, 68118

Nama Bank : Bank Syariah Mandiri

Kode Bank : 451

8. Letak keadaan Geografis Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember yang bealamatkan di JL. PB Sudirman No. 41-43, Pagah, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kode pos 68118.

Sebelah Selatan : Warung suka rasa

Sebelah Utara : Pujasera

Depan/Timur : Kodim 0824 Jember


Belakang/Barat : Lapangan tenis PJKA

9. Mekanisme Operasional Bank Syraiah Mandiri Kantor Cabang Jember

Jam operasional atau jam pelayanan unuk nasbaah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut: Hari Senin- Jumat (Kecuali tanggal merah) jam 08.00-16.00 WIB.

10. Stuktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember



Sumber : Dokumentasi Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

B. Penyajian Data Analisis

Penyajian data dan analisis adalah bagian untuk menyajikan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dalam focus penelitian dan dianalisa dengan data relevan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka akan diuraikan data hasil penelitian tentang Analisis *hybrid contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Kantor Cabang Jember. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Take Over Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan Pensiun merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan yang ingin melakukan suatu pembiayaan baik dalam renovasi rumah, usaha, atau pun berupa take over dimana pembiayaan ini hanya ditujukan kepada para pensiunan bagi pensiun biasa/ pensiun janda ataupun kepada pra pensiun dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjembatani kebutuhan para pensiunan. Pada umumnya dalam melaksanakan mencari nasabah dilakukan secara *door to door*, namun selain pelaksanaa secara *door to door* bisa juga dilaksanakan secara nasabah mendatangi kantor cabang terlebih dahulu dengan menyesuaikan keperluan yang dibutuhkan.

Salah satu pelaksanaan yang akan dijelaskan kali ini adalah alternative yang dipilih oleh nasabah jika ingin memindahkan kredit di bank konvensional menjadi pembiayaan di bank syariah adalah melalui pembiayaan take over, mekanisme pelaksanaan take over di Bank Syariah Mandiri tidak begitu berbeda dengan mekanisme pembiayaan pada umumnya. Prosedur pembiayaan pensiun dilakukan dengan cara yang sederhana, hal ini bertujuan agar nasabah pembiayaan pensiun tidak mengalami kebingungan karena mayoritas nasabah pembiayaan pensiun adalah pensiunan yang rata-rata berumur lansia.

Setelah melakukan wawancara dengan Saudara Mirda selaku *Marketing* pembiayaan pensiun/ koordinator terkait syarat dan ketentuan pada pengajuan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Berikut beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah

a. Persyaratan dokumen

1) Data pribadi

- a) KTP (Kartu Tanda Penduduk) nasabah/ suami dan istri
- b) NPWP (Nomor
- c) Copy KASIP (Kartu Identitas Pensiun)
- d) KK (Kartu Keluarga)
- e) Surat Nikah/akta cerai/keterangan meninggal
- f) Rekening 3bulan terakhir

- g) Foto 3x4 2 lembar
- h) Fotocopy SHM/SHDB/Imb/PBB untuk pembiayaan dengan jaminan rumah
- i) Fotocopy BPKB/STNK/ Faktur pembelian untuk pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor
- j) Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang diterima dan ditanda tangani nasabah diatas materai.⁹⁹

2) Bukti agunan yang diserahkan

- a) SK asli yang diterbitkan instansi berwenang
- b) Asli kartu peserat Taspen/kartu peserta asuransi pegawai atau yang setara
- c) Asli SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening) yang telah dicantumkan nomor rekening pensiunan BSM dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan PT Taspen.

3) Informasi pendukung lainnya

- a) Fotocopy buku tabungan pensiun (BSM)
- b) Surat persetujuan pembiayaan dan *spouse*.

⁹⁹ Mirdah, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 14 Mei 2020.

- 4) Persyaratan khusus untuk pembiayaan (Janda Pensiun)
 - a) Asli SP4B (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama Janda) dan lampiran dokumen persyaratannya sesuai dengan ketentuan Taspen.
 - b) Blanko Mutasi atau fotocopy surat permohonan pemindahan kantor bayar.
- 5) Persyaratan khusus untuk pembiayaan Pra Pensiun
 - a) Fotocopy Kartu Identitas Pegawai (KARPEG)
 - b) Asli SP4 A (Surat Perintah Pembayaran Pensiun Pertama) dan lampiran dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan Taspen.
 - c) KTP suami istri
 - d) NPWP
 - e) KK
 - f) Surat nikah
 - g) Buku tabungan gaji 1 bulan terakhir
 - h) (slip) gaji
 - i) Kepemilikan asset (PBB)
 - j) Sk pengangkatan berkala, SK CPNS (stempel dinas)
- 6) Persyaratan Khusus Take Over
 - a) Surat pernyataan *Take Over*
 - b) Bukti setoran pelunasan pembiayaan dari bank awal

- c) Blanko Mutasi atau fotocopy surat permohonan pemindahan kantor bayar.
- d) Berita acara *Take Over*

b. Untuk prosedur pengajuan pembiayaan

- 1) Nasabah mengumpulkan dokumen pengajuan.
- 2) Tanda tangan form pengajuan.
- 3) Berkas kita BI checking/checklist/cek flogging.
- 4) Akad.
- 5) Verifikasi akad.
- 6) Cair.¹⁰⁰

Penjelasan untuk alur pelaksanaan yang dijelaskan dari Saudari Mirdah adalah nasabah dapat mendatangi bank untuk melakukan pembiayaan dengan menemui *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)* atau marketing pembiayaan pensiun untuk menyampaikan permohonan pengajuan pembiayaan. Selanjutnya nasabah mengisi formulir persyaratan dan dokumen pengajuan yang diminta oleh Bank sebagai kelengkapan persyaratan.

Setelah dokumen permohonan pembiayaan dan persyaratan dari nasabah, selanjutnya melakukan pemeriksaan mengenai keaslian dokumen, juga menganalisis *character* nasabah melalui system, pihak marketing akan melakukan *BI*

¹⁰⁰ Mirdah, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 14 Mei 2020.

Checking (pengecekan nasabah dan karakter nasabah) berdasarkan nomor KTP dan nomor NPWP untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Nasabah ini apakah termasuk nasabah yang sakit atau sehat dalam tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.

Setelah melakukan analisis pembiayaan selanjutnya mengimput data nasabah beserta syarat-syarat lengkapnya dan menilai untuk mendapatkan *approval* dari *branch manager* Bank dan manager area pusat. Setelah mendapatkan *approval* selanjutnya membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3), dan menyusun akad pembiayaan.

Setelah dokumen dan administrasi selesai, tahap selanjutnya penandatanganan akad pembiayaan serta pengikatan agunan. Dalam verifikasi akad akan mencakup kejelasan mengenai jenis pembiayaan yang digunakan, akad yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan pensiun yang diminta nasabah, plafon yang digunakan dan asuransi sedangkan untuk pengikatan agunan yaitu SK pensiun dengan surat kuasa atau perjanjian di bawah tangan. Setelah penandatanganan akad pembiayaan selanjutnya adalah pencairan pembiayaan dengan dilakukan pengecekan kembali kelengkapan dokumen.

c. Pelaksanaan take over

Wawancara lanjutan dengan Informan, yaitu:

“Sesuai jadwal pada bank sebelumnya, yang pertama pada saat akan pengajuan dari bank syariah mandiri nasabah wajib memberitahukan sisa pinjaman di bank lain/bank sebelumnya dan kapan bisa melunasinya, setelah fix dapat jadwal baru pengajuan bisa kita proses. Setelah waktu pelunasan kita bersama nasabah mendatangi bank yang akan take over dan mengkonfirmasi kepetugas bahwa kita akan setor untuk pelunasan, setelah setor pelunasan kita akan dapat bukti pelunasan dan kita konfirmasi lagi kepada petugas untuk pengambilan SK/jaminan nasabah.”¹⁰¹

Jadi dari pernyataan dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan awal take over adalah pihak Bank akan menanyakan kepada nasabah sebelum memastikan pengambilan pembiayaan apakah masih memiliki tanggungan atas kredit pada bank sebelumnya dan memastikan juga kapan bisa melaksanakan pelunasan. Pelunasan yang saya tangkap disini adalah waktu antara Bank Mandiri Syariah dan Nasabah bisa mendatangi Bank sebelumnya untuk pengamlihan utang nasabah sebelumnya dengan bahasa Bank Mandiri Syariah yang memberikan pembayaran untuk pelunasan tersebut.

Setelah mendapatkan hari antara petugas Bank Mandiri Syariah, nasabah serta Bank sebelumnya bisa menyelesaikan pembiayaan yang akan dialihkan, dan mendatangi Bank milik nasabah sebelumnya untuk mengonfirmasikan pelunasan kredit

¹⁰¹ Mirdah, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 14 Mei 2020.

atas nama nasabah yang bersangkutan, setelah mendapatkan persetujuan dan penyelesaian pelunasan maka akan mendapatkan bukti pelunasan dari Bank sebelumnya yang dapat menjadi bukti bahwa nasabah sudah menyelesaikan kredit yang ada pada Bank sebelumnya dan juga sebagai bukti untuk Bank Mandiri sebagai Bank yang melunasi tanggungan nasabah tersebut dan sebagai bukti juga bahwasanya nasabah menjadi memutar balikkan bahwa nasabah tersebut memiliki tanggungan kepada Bank Mandiri Syariah saat ini.

Pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan skema pengalihan hutang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002. Dari beberapa Alternatif pelaksanaan akad yang boleh dilaksanakan sesuai dengan peraturan Fatwa DSN MUI, pada Alternatif pertama yang dipilih dalam pelaksanaan take over oleh Bank Syariah Mandiri. Dengan penjelasan

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.

3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran cicilan.¹⁰²

Proses pelaksanaan akad dalam pembiayaan *take over* yang dijelaskan oleh saudara Muhammad Sofi sebagai *Financing Compliance and legal Administrasion*

“Akad *qardh*, akad pembiayaan antara BSM dan nasabah untuk mengambil alih pembiayaan dari bank lain ke BSM. Setelah aset sepenuhnya menjadi milik nasabah, nasabah menjual aset yang berangka 1 kepada LKS untuk melunasi utang pada proses pembiayaan *qardh* diawal dengan jelas penggunaan akad *al-ba’i*. Lalu LKS menjual *asset* dengan harga jual senilai harga beli yang sudah menjadi milik bank dengan menggunakan akad *murabahah*, dengan margin yang sudah disepakati bersama dengan pembayaran dilakukan secara di cicil.”¹⁰³

Salah satu isi dalam surat perjanjian yang ada adalah menjelaskan mengenai penggunaan pembiayaan yang ditulis dengan jelas bahwa pemberian pembiayaan digunakan untuk proses peralihan kredit (*take over*) dari kreditur awal. Setelah penandatanganan akad *qardh*, maka telah terjadi kesepakatan bahwa pihak BSM menjadi kreditur baru. Setelah akad dan pengikat jaminan ditandatangani maka debitur melakukan pelunasan kepada kreditur awal dan mengambil bukti jaminan yang asli dan bukti slip pelunasan yang dicetak validasi lunas dari tangan kreditur awal.

Setelah menyelesaikan pelunasan pada kreditur awal, selanjutnya aset yang sudah menjadi hak milik debitur/nasabah, debitur/nasabah

¹⁰² Fatwa DSN-MUI, diakses 03 Oktober 2020.

¹⁰³ Sofi, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 28 Oktober 2019.

jual kembali kepada BSM untuk perlunasan pembiayaan *qardh* diawal kepada BSM. Maka aset sudah berpindah tangan kepada BSM, dilanjutkan dengan pelaksanaan akad *murabahah* untuk nasabah/debitur mendapatkan atau menyelesaikan akad untuk mendapatkan kembali asetnya, dengan penjelasan bahwa BSM menjual kepada nasabah dengan ketetapan harga dan pengambilan keuntungan yang sesuai syarat pula dan diketahui dengan kedua belah pihak.

Pembiayaan dilakukan dengan kerja sama dan berbagi keuntungan sehingga tidak dibebankan bunga kredit sebagaimana bank umum. Setelah kesepakatan disepakati oleh dua belah pihak, bank memberikan surat persetujuan pembiayaan, tujuan pembiayaan, margin, harga jual, angsuran perbulan serta biaya administrasi lainnya.

2. Analisis hybrid contract pada take over pembiayaan pensiun

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Septa Heidy Ardinata sebagai *Loan Administrasion & document custody Staff*, beliau mengatakan bahwa:

“salah satu pendorong masyarakat mulai tertarik dengan Bank Syariah adalah nasabah mulai memikirkan transaksi yang sesuai dengan ajaran Agama Islam dan merasa aman dalam bertransaksi yang memang sudah dikendalikan atau sudah sesuai dengan ajaran Agama Islam.”¹⁰⁴

Dengan menerapkan pembiayaan *take over* salah satunya dapat membantu efisiensi masyarakat dalam memulai pembiayaan yang bisa dilanjutkan dengan Bank-bank yang berbasis Syariah.

¹⁰⁴ Septa, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 28 Oktober 2019.

Melalui wawancara lainnya dengan saudari Mirda, beliau mengatakan bahwa:

“Bank Syariah Mandiri KC Jember telah menerapkan pembiayaan *take over* bagi nasabah. Salah satu pendorong masyarakat melakukan *take over* (pengalihan hutang) yaitu mengalihkan dana atau transaksi, non syariah ke transaksi syariah dan membantu nasabah untuk terhindar dari riba dan suku bunga.”¹⁰⁵

Adanya fasilitas pembiayaan *take over* ini nasabah dapat mengalihkan transaksi yang mengandung riba menuju transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nasabah juga terbantu dengan pengalihan hutang diantaranya selain cicilan angsuran lebih ringan, margin lebih kecil, nasabah dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya dengan lebih cepat.

Adapun faktor-faktor lainnya terjadi *take over* pembiayaan

1. Tidak ada pinalti, tidak dikenalnya istilah pinalti terhadap nasabah yang bermasalah, tetapi tetap memajukan usaha sehingga nasabah mampu melunasi utangnya.
2. Cicilan yang murah, dikarenakan setiap bulannya tidak ditetapkan dengan suku bunga yang memberatkan.
3. Pertimbangan keuntungan dan manfaat lainnya, misalnya pelaksanaan system bagi hasil.
4. Atau adanya suatu hal lainnya yang membuat debitur kecewa.

¹⁰⁵ Mirdah, *Wawancara*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember, 14 Mei 2020.

Multi akad merupakan salah satu terobosan alternatif bank syariah mengembangkan produk-produknya, yang juga menggantikan sistem bunga yang kita ketahui bahwa pembiayaan yang menjalankan dengan system riba adalah transaksi yang haram. Perbankan syariah tidak menerapkan system bunga, namun mengedepankan prinsip *taawun* (tolong menolong).

Pembiayaan *take over* menjadi multi akad menjelaskan bahwa penerapan multi akad yang digunakan disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan pengalihan hutang. Multi akad merupakan suatu kebutuhan untuk mengimbangi bagi transaksi keuangan modern, penerapan multi akad juga disesuaikan dengan pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah.

Akad-akad yang diperbolehkan dalam fatwa tentang pengalihan hutang ada empat alternative yaitu akad *Qardh* dan *Murabahah*, *Syirkah al Milk* dan *Murabahah*, *Qardh* dan *Ijarah*, *Qardh* dan *Ijarah Mutahi ya Bittamlik* (IMBT). Adapun akad yang digunakan dalam *take over* pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Jember yaitu akad *Qard*, *Al-bai*, *Murabahah*. Pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan skema pengalihan hutang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Fatwa DSN-MUI, diakses 24 Oktober 2020, pukul 20.14 wib

Pembiayaan dilakukan dengan kerja sama dan berbagi keuntungan sehingga tidak dibebankan bunga kredit sebagaimana bank umum. Setelah kesepakatan disepakati oleh dua belah pihak, bank memberikan surat persetujuan pembiayaan, tujuan pembiayaan, margin, harga jual, angsuran perbulan serta biaya administrasi lainnya.

Dalam proses *take over* pembiayaan pensiun yang dilakukan dengan beberapa akad atau dalam pelaksanaannya dilakukan dengan lebih dari satu akad diantaranya menggunakan akad *qardh*, *al-ba'i*, dan *murabahah*. Dengan fasilitas akad *qardh* nasabah dapat melunasi hutang di bank Konvensional sekalipun, karna digunakan sebagai dana kebajikan walaupun menangani hutang yang berbasis bunga.

Prinsip multi akad adalah boleh dan hukum dari multi akad dengan hukum yang membanggunya, artinya setiap muamalah yang menggunakan beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membanggunya adalah boleh. Ketentuan ini memberikan peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan itu berlaku umum, sedangkan beberapa hadist Nabi dan Nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian.

Multi akad tidak mengandung riba jika selagi dalam pelaksanaan akad *qardh* nilainya harus sama dengan nilai penjualan barang dari nasabah ke bank, yang artinya jumlah *qardh* nasabah di LKS harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Apabila nilai *qardh* lebih

tinggi dari harga jual barang dari nasabah ke bank, maka transaksi tersebut disebut *bai 'inah* dan diharamkan oleh Islam.

Dikarenakan dalam menjalankan prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *tabbaru* (tolong menolong) maka tidak lagi menjadi esensi akad *qardh* yang merupakan akad sosial. Dilihat dari pelaksanaan penggunaan prosedur akad *take over* pembiayaan pensiun yang menggunakan *hybrid contract* dengan akad *qardh*, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pelaksanaan multi akad tidak semata-mata dilihat dari hukum akad yang membangunnya, atau akad-akad yang membangunnya adalah boleh berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika melahirkan nama atau pelaksanaan akad baru. Dalam prakteknya hanya dilakukan sesuai syariat Islam, dan dalam penentuan margin, nisbah bagi hasil atau *fee* yang diminta oleh Bank mengacu kepada ketentuan-ketentuan akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Take Over Pembiayaan Pensiun

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan Mekanisme analisis *hybrid contract* pada *take over* pembiayaan pensiun, diperoleh data sebagai berikut:

Secara pelaksanaan mekanisme yang dilaksanakan setiap Bank tentu memiliki ketentuan awal yang sama dimana nasabah perlu menyiapkan data diri yang akan melaksanakan suatu pembiayaan. Lalu secara keseluruhan dalam mekanisme pelaksanaan *take over* pembiayaan pensiun salah satunya memenuhi persyaratan data diri, persyaratan dalam pengembangan pembiayaan yang akan dilaksanakan adalah sebuah persyaratan umum. Tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan pensiunan ini nasabah wajib melampirkan SK pensiun dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang dimana pembiayaan ini hanya dikhususkan kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Bank Syariah Mandiri hanya bekerja sama dengan TASPEN.

Pembiayaan Pensiun merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan yang ingin melakukan suatu pembiayaan baik dalam renovasi rumah, usaha, atau pun berupa *take over* dimana pembiayaan ini hanya ditujukan kepada para pensiunan bagi pensiun biasa/ pensiun janda ataupun kepada pra pensiun dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan

memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjembatani kebutuhan para pensiunan. Pada umumnya dalam melaksanakan mencari nasabah dilakukan secara *door to door*, namun selain pelaksanaana secara *door to door* bisa juga dilaksanakan secara nasabah mendatangi kantor cabang terlebih dahulu dengan menyesuaikan keperluan yang dibutuhkan.

Selanjutnya pada pelaksanaan pemindahan hutang/ *take over* nasabah akan sepenuhnya dibantu dalam pelaksanaannya dari Bank, dan dengan pelaksanaan yang sesuai syariah dimana Bank syariah Mandiri dalam pelaksanaan akadnya menggunakan skema pengalihan hutang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002. Dari beberapa Alternatif pelaksanaan akad yang boleh dilaksanakan sesuai dengan peraturan Fatwa DSN MUI, pada Alternatif pertama yang dipilih dalam pelaksanaan *take over* oleh Bank Syariah Mandiri. Dengan penjelasan

- a) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- b) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.

- c) LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran cicilan.

Pembiayaan dilakukan dengan kerja sama dan berbagi keuntungan sehingga tidak dibebankan bunga kredit sebagaimana bank umum. Setelah kesepakatan disepakati oleh dua belah pihak, bank memberikan surat persetujuan pembiayaan, tujuan pembiayaan, margin, harga jual, angsuran perbulan serta biaya administrasi lainnya.

2. Analisis hybrid contract pada take over pembiayaan pensiun

Pembiayaan *take over* menjadi multi akad menjelaskan bahwa penerapan multi akad yang digunakan disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan pengalihan hutang. Multi akad merupakan suatu kebutuhan untuk mengimbangi bagi transaksi keuangan modern, penerapan multi akad juga disesuaikan dengan pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah.

Dalam proses take over pembiayaan pensiun yang dilakukan dengan beberapa akad atau dalam pelaksanaannya dilakukan dengan lebih dari satu akad diantaranya menggunakan akad *qardh*, *al-ba'i*, dan *murabahah*. Dengan fasilitas akad *qardh* nasabah dapat melunasi hutang di bank Konvensional sekalipun, karna digunakan sebagai dana kebajikan walaupun menangani hutang yang berbasis bunga.


Akad *qardh*, akad pembiayaan antara BSM dan nasabah untuk mengambil alih pembiayaan dari bank lain ke BSM. Setelah aset sepenuhnya menjadi milik nasabah, nasabah menjual aset kepada Bank untuk melunasi hutang pada proses pembiayaan *qardh* diawal dengan jelas penggunaan akad *al-ba'i*. Lalu Bank menjual *asset* dengan harga jual senilai harga beli yang sudah menjadi milik bank dengan menggunakan akad *murabahah*, dengan margin yang sudah disepakati bersama dengan pembayaran dilakukan secara di cicil

Prinsip multi akad adalah boleh dan hukum dari multi akad dengan hukum yang membanggunya, artinya setiap muamalah yang menggunakan beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membanggunya adalah boleh. Ketentuan ini memberikan peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

Adapun faktor-faktor lainnya terjadi take over pembiayaan

- a) Tidak ada pinalti, tidak dikenalnya istilah pinalti terhadap nasabah yang bermasalah, tetapi tetap memajukan usaha sehingga nasabah mampu melunasi utangnya.
- b) Cicilan yang murah, dikarenakan setiap bulannya tidak ditetapkan dengan suku bunga yang memberatkan.
- c) Pertimbangan keuntungan dan manfaat lainnya, misalnya pelaksanaan system bagi hasil.

- d) Atau adanya suatu hal lainnya yang membuat debitur kecewa.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembiayaan pensiun di BSM KC Jember sudah terstruktur dengan baik, mekanisme yang dimulai dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank, Nasabah mengumpulkan dokumen pengajuan, Tanda tangan form pengajuan, Berkas BI checking/checklist/cek flogging, Akad, Verifikasi akad, Cair.
2. Penerapan take over atau pengalihan hutang sesuai dengan beberapa ketentuan, terutama ketentuan dari fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002. Dalam proses take over pembiayaan pensiun yang dilakukan dengan beberapa akad atau dalam pelaksanaannya dilakukan dengan lebih dari satu akad diantaranya menggunakan akad *qardh*, *al-ba'i*, dan *murabahah*. Akad *qardh*.

Akad *qardh* sebagai akad pengambil alihan utang, lalu akad *al-ba'i* dimana aset yang sudah menjadi milik nasabah dijual kembali ke LKS untuk membayar utang pada akad *qardh* diawal, selanjutnya diakhiri dengan akad *murabahah* dimana bank menawarkan kembali aset nasabah dengan harga jual dan margin sudah disesuaikan dengan perjanjian diawal.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *take over* pembiayaan adalah: mulai mengkhawatir kan transaksi yang mengandung riba atau beralih dengan pembiayaan sesuai dengan syariah agama, tidak adanya pinalti, cicilan yang murah, pelaksanaan system bagi hasil, dan faktor lainnya.

Multi akad tidak mengandung riba jika selagi dalam contoh pelaksanaan akad *qardh* nilainya harus sama dengan nilai penjualan barang dari nasabah ke bank, yang artinya jumlah *qardh* nasabah di LKS harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Apabila nilai *qardh* lebih tinggi dari harga jual barang dari nasabah ke bank, maka transaksi tersebut disebut *bai' inah* dan diharamkan oleh Islam.

B. Saran

1. Bagi Bank, harus bisa memberikan inovasi produk-produk yang menggunakan *Hybrid Contract* sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat tanpa mengesampingkan produk yang sesuai dengan ketentuan Islam. Dan juga semoga tidak pelit dalam berbagi Ilmu ke sesama.
2. Bagi praktisi, hendaknya meningkatkan kemampuan pelayanan nasabah, utamanya produk-produk yang ditawarkan agar menghindari ketidakpahaman dari nasabah.
3. Bagi peneliti, hendaknya bersedia mencari tema pembahasan yang lain utamanya membahas mengenai sesuatu yang lebih sensitive.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*”, Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012
- Azimatun Nikmah, “*Analisis Hybrid Contract Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember*”, (Skripsi IAIN Jember, 2018)
- D Kurniah, “*Analisis Hybrid Contract Pada Produk Gadai iB Emas Dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT. BRI Syariah KCP Gresik*”, (Skripsi UIN sunan ampel, 2016)
- Dian Lestari, “*Perbandingan Indikator Keuangan Antara Bank Umum Milik*
- Distie Saraswati & Syamsul Hidayat, *Implementasi Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017
- Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Duwi Hardianti dan Muhammad Saifi, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank*”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 60 No. 2 Juli 2018
- Haryono, “*Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah*”, Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
- Hasanudin Maulana, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>
- Huda Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media, 2010
- Juwita Anggraini dan Siti Mardiah, “*Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada BTN Syariah Ditahun 2014- 2015*”, I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016

- Juwita Anggraini dan Siti Mardiah, “*Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over pada BTN Syariah ditahun 2014- 2015*”, I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016
- Juwita Anggraini dan Siti Mardiah, *Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over pada BTN Syariah di Tahun 2014- 2015*, I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014
- Linda Wahyu Mey Saroh, “*Penerapan Multiakad Dlama Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*”, (Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, 2017)
- M.Yunus, *Hybrid Contract (multi akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah*; Tahkim:Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1, 2019
- Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokad Irigasi*, Bandung : Akatiga, Juli 2006
- Moh. Ali Wafa, *Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*, Kordinat Vol. XVI No. 2 Oktober 2017
- Muhammad Nafi, “*Hybrid Contract pada Perbankan Syariah Dalam Persepektif Maqasid Syariah*” (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2015)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UP AMP YKPN 2002
- Mulyani Sri, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*, Abdi Sistemik, Bandung, 2016
- Naja Daeng, *Pembiayaan Take Over oleh Bank Syariah*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Najamuddin, *Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Syari'ah Vol. II, No. II, Oktober 2013
- Negara Dengan Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Desember 2014 Volume 12, No.2
- Nur Fatmawati Anwar, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syari'ah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)*”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Nur Hanifah, “*Implementasi Hybrid Contract Pada Produk Baiti Jannati (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin)*, (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2015)

- Nurhikma, “*Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Makassar*”, (Skripsi IAIN Pare-pare, 2019)
- Nurlailiyah A.S., *Tinjauan Hukum Akad Syari’ah Terhadap Multi Akad (Al-uqud-murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah*, ‘Abliya Vol. 10, No. 1, Juni 2016
- Nurul Fatma Hasan, “*Hybrid Contract: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah*”, (Skripsi STIT NU Mojokerto, 2017)
- Prof. Dr Lexy J.Moleong,M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya,2016)
- Rahmi Pratiwi Noprizal, *Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah*, |Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol.2, No.2, 2017
- Raja Sakti Putra Harhap, *Hukum Multi Akad Dalam Ttransaksi Syariah*, Jurnal Al-Qasd, Vol 1 No, 1 Agustus 2016
- Ridwan Noegraha, “*Analisis Penerapan Hybrid Contract dalam transaksi Murabahah (Studi pada BNI Syariah)*”, (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2015)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabet, 2017
- Syaakir Sofyan dan Bilancia, “*Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*”, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016
- Triyosi Guselandari, “*Tinjauan Fiqh muamalah terhadap Praktik Multi Akad (Hybrid Contract) Studi Kasus di Pegadaian HS Group Jempong Timur Kota Mataram*”, (Skripsi UIN Mataram, 2018)
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek hukum perbankan di indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2012
- www.syariahmandiri.co.id
- Yayuk, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018)
- Yosi Aryanti, “*Multi Akad (Al-uqud Al-murakkabah) DI Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faulia Hanif Trisetyo Yibri
NIM : E20161009
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi saya yang berjudul "**Analisis *hybrid* contract pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember**" adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga dan saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Jember, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan



Faulia Hanif Trisetyo
Yibri

E20161009

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis <i>Hybrid Contract</i> pada <i>Take Over</i> pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember	Analisis	1. Pengertian	1. Data Primer a. <i>Area Of Financing</i> b. <i>Consumer Banking Relation Manager</i> c. <i>Sales Force</i>	1. Pendekatan dan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan take over pembiayaan pensiun pada Bank Mandiri Syariah KC Jember?
	<i>Hybrid Contract</i>	1. Pengertian 2. Macam-macam 3. Implementasi di Perbankan Syariah 4. Hukum <i>Hybrid Contract</i>	2. Data Sekunder a. Dokumentasi b. kepustakaan	2. Penentuan informan dengan mengajukan teknik <i>purposive</i> .	2. Bagaimana analisis <i>Hybrid Contract</i> pada take over pembiayaan pensiun dari Bank
	<i>Take Over</i>	1. Pengertian <i>Take Over</i> 2. Prosedur <i>Take Over</i> 3. <i>Take Over</i> Pembiayaan di Perbankan Syariah		3. Metode pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi d. Kepustakaan	Bank Konvensional ke Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Jember?
	Pembiayaan Pensiun	1. Pengertian pembiayaan 2. Analisis pembiayaan 3. Penilaian atas kualitas pembiayaan 4. Dana pensiun		4. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan data.	
	Bank Konvensional				
	Bank Syariah				

PEDOMAN WAWANCARA

A. Profil Perusahaan

1. Bagaimana sejarah Bank Syariah Mandiri ?
2. Apa visi dan misi Bank Syariah Mandiri ?
3. Apa nilai budaya kerja dan tujuan Bank Syariah Mandiri ?
4. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember ?
5. Apa saja produk & jasa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember?

B. Mekanisme Take Over Pembiayaan Pensiun






1. Apa saja akad yang dilaksanakan dalam pelaksanaan *take over* pembiayaan pensiun ?
2. Bagaimana alur pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri ?
3. Bagaimana pelaksanaan *take over* (pemindahan hutang) ?
4. Apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan pengajuan pembiayaan pensiun ?
5. Bagaimana proses pembiayaan pensiun ?

C. Analisis hybrid contract pada take over pembiayaan pensiun

1. Berapa lama jangka waktu pada pembiayaan pensiun ?
2. Untuk pembiayaan pensiun apakah hanya PNS yang bias mengambil pembiayaan ini ?
3. Ada berapa macam dalam pembiayaan pensiun ?
4. Apakah ada beberapa contoh mengapa nasabah men-take over pembiayaan nya ke Bank Syariah Mandiri ?

JURNAL PENELITIAN

Analisis *Hybrid Contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	09 Februari 2020	Menyerahkan surat izin, CV, dan proposal penelitian.	
2.	24 Februari 2020	Menembusi proposal dan surat izin penelitian (proposal di ACC dan penentuan wawancara).	
3.	09 April 2020	Wawancara dengan Ibu Mirdah selaku <i>Marketing</i> pembiayaan pensiun/koordinator area secara Online.	
4.	20 November 2019	Tambahan wawancara dengan Bapak Septa Heidy .A dan Bapak Muhammad Sofi	
5.	11 Januari 2021	Meminta surat keterangan selesai penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember	

Jember, 11 Januari 2021

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Jember



PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG JEMBER

DOKUMENTASI

PROGRAM PENSIUN BSM

TABEL ANCURAN PEMBAYARAN PENSIUNAN

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rp 10,000,000	800,829	473,073	334,536	266,800	224,979	198,112	179,212	165,288	154,676	146,376	139,754	134,386	129,977	126,317	123,252
Rp 20,000,000	1,781,657	946,146	669,073	531,600	448,959	396,224	359,425	330,576	309,351	292,752	279,509	268,771	259,663	252,634	246,504
Rp 30,000,000	2,672,486	1,419,219	1,003,609	797,400	674,938	594,335	537,637	495,864	464,027	439,129	419,263	403,167	389,930	378,951	369,757
Rp 40,000,000	3,563,315	1,892,292	1,338,145	1,063,200	899,818	792,447	718,890	661,162	618,702	585,505	559,017	537,543	519,906	505,267	493,009
Rp 50,000,000	4,454,143	2,365,365	1,672,681	1,329,000	1,124,897	990,559	896,062	826,440	773,378	731,881	698,771	671,925	649,983	631,584	615,261
Rp 60,000,000	5,344,972	2,838,438	2,007,218	1,594,800	1,349,876	1,188,671	1,075,274	991,729	928,053	878,257	838,526	806,314	779,860	757,901	739,513
Rp 70,000,000	6,235,800	3,311,512	2,341,754	1,860,600	1,574,856	1,385,783	1,254,487	1,157,017	1,082,729	1,024,633	978,280	940,700	909,836	884,218	862,785
Rp 80,000,000	7,126,629	3,784,585	2,676,290	2,126,400	1,799,835	1,584,694	1,433,699	1,322,305	1,237,404	1,171,098	1,118,034	1,075,096	1,039,913	1,010,535	985,018
Rp 90,000,000	8,017,458	4,257,658	3,010,828	2,392,200	2,024,814	1,783,006	1,612,911	1,487,593	1,392,080	1,317,396	1,257,789	1,209,472	1,169,789	1,136,852	1,109,270
Rp 100,000,000	8,908,286	4,730,731	3,345,353	2,658,000	2,248,794	1,981,118	1,792,124	1,652,881	1,546,755	1,463,762	1,397,543	1,343,857	1,299,786	1,263,168	1,232,522
Rp 110,000,000	9,799,115	5,203,804	3,679,899	2,923,800	2,474,773	2,179,230	1,971,336	1,818,169	1,701,431	1,610,138	1,537,297	1,478,243	1,429,743	1,389,486	1,355,774
Rp 120,000,000	10,689,944	5,676,877	4,014,435	3,189,600	2,699,753	2,377,341	2,150,549	1,993,457	1,856,198	1,756,514	1,677,051	1,612,629	1,559,719	1,515,802	1,479,026
Rp 130,000,000	11,580,772	6,149,950	4,348,971	3,455,400	2,924,732	2,575,453	2,329,761	2,148,745	2,010,782	1,902,890	1,816,806	1,747,014	1,689,696	1,642,119	1,602,279
Rp 140,000,000	12,471,601	6,623,023	4,683,508	3,721,200	3,149,711	2,773,565	2,508,973	2,314,033	2,165,457	2,049,296	1,956,560	1,881,400	1,819,673	1,768,436	1,725,531
Rp 150,000,000	13,362,429	7,096,096	5,018,044	3,987,000	3,374,691	2,971,677	2,688,186	2,479,321	2,320,133	2,195,643	2,096,314	2,015,786	1,949,649	1,894,753	1,849,788
Rp 160,000,000	14,253,258	7,569,169	5,352,580	4,252,800	3,599,670	3,169,789	2,867,398	2,644,609	2,474,808	2,342,019	2,236,069	2,150,172	2,079,626	2,021,069	1,972,036
Rp 170,000,000	15,144,087	8,042,242	5,687,116	4,518,600	3,824,649	3,367,900	3,046,611	2,809,897	2,629,484	2,489,395	2,375,823	2,284,557	2,209,602	2,147,386	2,095,288
Rp 180,000,000	16,034,915	8,515,315	6,021,653	4,784,400	4,049,629	3,566,012	3,225,823	2,975,186	2,784,169	2,634,771	2,515,677	2,418,943	2,339,579	2,278,703	2,218,540
Rp 190,000,000	16,925,744	8,988,388	6,356,189	5,050,200	4,274,608	3,784,124	3,405,035	3,140,474	2,938,835	2,781,147	2,655,332	2,553,329	2,469,566	2,400,020	2,341,792
Rp 200,000,000	17,816,573	9,461,462	6,690,725	5,316,000	4,499,588	3,962,236	3,584,248	3,305,762	3,093,510	2,927,523	2,796,086	2,687,715	2,599,532	2,526,337	2,465,044
Rp 210,000,000	18,707,401	9,934,536	7,025,261	5,581,800	4,724,567	4,160,348	3,763,460	3,471,050	3,248,186	3,073,900	2,934,840	2,822,120	2,729,509	2,652,654	2,588,296
Rp 220,000,000	19,598,230	10,407,609	7,369,798	5,847,600	4,949,546	4,358,469	3,942,672	3,636,339	3,402,861	3,220,276	3,074,694	2,956,486	2,859,485	2,778,970	2,711,549
Rp 230,000,000	20,489,058	10,880,681	7,694,334	6,113,400	5,174,526	4,556,571	4,121,885	3,801,626	3,557,537	3,366,652	3,214,349	3,090,872	2,989,462	2,906,287	2,834,801
Rp 240,000,000	21,379,887	11,353,754	8,028,870	6,379,200	5,399,505	4,754,683	4,301,097	3,966,614	3,712,212	3,513,028	3,364,103	3,226,267	3,119,439	3,031,604	2,958,053
Rp 250,000,000	22,270,716	11,826,827	8,363,406	6,645,000	5,624,485	4,952,795	4,480,310	4,132,202	3,866,888	3,659,404	3,493,857	3,359,643	3,249,415	3,157,921	3,081,305
Rp 260,000,000	23,161,544	12,299,900	8,697,943	6,910,800	5,849,464	5,150,806	4,659,522	4,297,490	4,021,883	3,806,790	3,634,612	3,494,029	3,379,392	3,284,238	3,204,557
Rp 270,000,000	24,052,373	12,772,973	9,032,479	7,176,600	6,074,443	5,349,018	4,838,734	4,462,778	4,176,239	3,952,157	3,773,369	3,628,415	3,509,368	3,410,555	3,327,810
Rp 280,000,000	24,943,202	13,246,046	9,367,015	7,442,400	6,299,423	5,547,130	5,017,947	4,628,066	4,330,914	4,098,933	3,913,120	3,762,800	3,639,245	3,536,871	3,451,062
Rp 290,000,000	25,834,030	13,719,119	9,701,551	7,708,200	6,524,402	5,745,242	5,197,159	4,793,355	4,485,590	4,244,909	4,052,874	3,897,186	3,769,322	3,663,188	3,574,314
Rp 300,000,000	26,724,859	14,192,192	10,036,088	7,974,000	6,749,381	5,943,354	5,376,372	4,959,643	4,640,265	4,391,285	4,192,629	4,031,572	3,899,298	3,789,505	3,697,566

CONTACT PERSON : MIRDA 082 235 124 384

Partisipatif SK, PENSIUN, KARP, KIP, KK BPWP SURAT NIKAH, MUTASI REKENING (BULAN), FOTO 3x4 (LEMBAR)

BUKA TANE OVER
DARI BANK LAIN

ANCIURAN
PANSIUN
MURAH

PROSES CEPAT


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHACHMAD SIDDIQ JEMBER

hijrah merdeka bersama pensiun berkah
menuju pensiun produktif, bahagia & berkah

- khusus untuk pensiunan PNS dan *BUMN
- usia pengajuan min. 50 tahun
- plafond s.d Rp350jt
- jangka waktu maks. 15 tahun

*syarat & ketentuan berlaku

hijrah #jadiberkah bersama pensiun berkah



Permata Khazanah Antirogo
DEVELOPER BY: PT. ARRINTA JAYA BERSAMA J. TELUK UAMAR CO. TN & KEC. SARAI JEMBER

TYPE 33/60

LB : 33m²
LT : 60m²

Halaman Depan
Halaman Belakang
1 Ruang Tamu

2 Kamar
1 Dapur
1 Toilet

**DP 10JT
DIANGSUR 3X**

**BELI RUMAH
GRATIS UMROH
TANPA DIUNDI!**

Spesifikasi:
Pondasi: Batu Kali | Struktur: Beton bertulang | Dinding: Batu bata, plaster cat (T33), plaster dicat setara woodplank coating (T45) | Kusen: Kayu | Rangka/ Atap: Galvalum (T33), Penutup genteng beton dicat (T45) | Plafond: Tangkai hollow | Lantai: Keramik Polos 30x30 es. mulia (T33), Teras granit 40x40 - utam. 40x40(T45), | Lantai Toilet: Keramik 20x20 (T33), keramik 20x 20x25 mulia (T45) | Genteng Flat: Beton flat dicat (T33), Penutup genteng, beton dicat (T45) | Pintu Utama: Double triple motif (T33), solid lumrah cat (T45) | Pintu Toilet: PVC

TYPE 45/96

LB : 45m²
LT : 96m²

Halaman Depan
Halaman Belakang
1 Ruang Tamu

1 Ruang Keluarga
2 Kamar
1 Dapur & 1 toilet

**PENSIUNAN
DP 0
RUPIAH**


**GRATIS
UMROH**
CUKUP SK PENSIUNAN

#2020BERANGKATUMROH

mandiri
syariah

bsm pensiun

proses
mudah &
cepat



menuju pensiun produkti bahagia, dan berkah






- Proses yang cepat
- Limit hingga Rp 350 juta
- Angsuran tetap
- Berkah sesuai syariah

bsm call 14040

#bsmmengalirkanberkah

BSM Pensiunan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ TNI/ Polri, BUMD/ BUMN atau pensiunan yang menerima manfaat pensiun bulanan.

Fitur:

-  Proses mudah dan cepat
-  Angsuran ringan dan tetap hingga lunas
-  Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun
-  Limit pembiayaan hingga Rp350 juta
-  Cover asuransi jiwa syariah

Dokumen yang diperlukan:

1. Formulir permohonan pembiayaan
2. Asli SK Pensiun/ SK Pensiun Otomatis/ SK Janda Asli
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun / KARIP
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi KTP pasangan (opsional)
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. Fotokopi NPWP
8. Informasi manfaat pensiun terakhir dari Carik/ buku gaji/ buku tabungan/ dokumen lain yang setara.

Persyaratan:

1. Memiliki SK Pensiun/ SK Pensiun Otomatis/ SK Janda Asli
2. Menerima manfaat pensiun bulanan
3. Bersedia memindahkan kantor bayar manfaat pensiun bulanan ke BSM
4. Usia minimal saat pengajuan:
 - Pensiunan 50 tahun
 - Pensiunan janda 48 tahun
5. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan 75 tahun

Informasi lebih lanjut kunjungi www.syariahamandiri.co.id
atau hubungi bsm call 14040

 Bank Syariah Mandiri  @syariahamandiri



JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 42 /In.20/7.a/PP.00.9/02/2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kab. Jember

JL. PB Sudirman NO.41-43 Pagah, Jember Lor, Kec. Patrang, Kabupaten
Jember, Jawa Timur

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dan magang dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Faulia Hanif Trisetyo Yibri
NIM : E20161009
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
No Telpn : 081554092996
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP : 19730830 199903 1 002
Judul Penelitian : Analisis *hybrid contract* pada *take over* pembiayaan pensiun dari Bank Konvensional ke Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Jember)

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 10 Februari 2020

a.n. Dekan,

Abdul Rokhim, Dekan Bidang Akademik





PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Jember
Jl. PB. Sudirman No. 41-43
Telp. (0331) 411 522
Fax. (0331) 411 525

SURAT KETERANGAN

No. 23/6-3/051

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No 41-43 Jember.
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faulia Hanif Trisetyo Yibri
NIM : E20161009
Fakultas / Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Universitas : IAIN Jember

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Cabang

Jember dengan judul skripsi "**Analisis Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Pensiun Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Januari 2021
PT BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG JEMBER

Frida Herawati

Branch Operation and Service Manager

BIODATA PENULIS



1. Nama : Faulia Hanif Trisetyo Yibri
2. NIM : E20161009
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 Oktober 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Program Studi : Perbankan Syariah
6. Jurusan : Ekonomi Islam
7. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
8. No HP : 081-554-092-996
9. Email : faulia.hanif@gmail.com
10. Alamat : Dusun krajan RT 001/ RW 008 Desa Tisnogambar, Kecamatan
Bangsalsari, Kabupaen Jember
11. Riwayat pendidikan :
 - a. TK Bakti Family Kota Bengkulu
 - b. SDN 74 Kota Bengkulu
 - c. SDN 65 Seluma
 - d. SMPN 20 Kota Bengkulu
 - e. MAN 02 Kota Bengkulu
 - f. UIN Jember